

ISSN : XXXX - XXXX
E-ISSN : XXXX - XXXX

2025

JNLR

Journal of Normative Legal Research

Volume 1 No. 2 January 2025

<https://jurnal.gounesia.com/index.php/jnlr/>



About the Journal

The Journal of Normative Legal Research (JNLR) is published by GOUNESIA Law Research to assist academics, researchers and practitioners in disseminating their research results. GOUNESIA Law Research is an Indonesian applied science consortium that plays an active role in developing the field of applied studies. Journal of Normative Legal Research (JNLR) is a national and international journal dedicated to the publication of quality research results in the field of legal science, but without implied restrictions and there is no charge for the submission process. The Journal of Normative Legal Research (JNLR) regularly publishes papers twice a year, namely in June and January.

Journal of Normative Legal Research is part of Gounesia Law Research and a scientific periodical published by CV. Gounesia Utama Raya Publishers, which contains various research results in the field of law, analysis of actual case studies, or ideas related to actual law in the Southeast Asian region with legal comparisons in the world. Journal of Normative Legal Research was established in 2024. Scientific periodicals are intended as a means of scientific communication and a means of fostering, developing, and stabilizing knowledge in the field of law. Academics, legal practitioners, or anyone interested in the field of law can send their manuscripts to the editor by following the writing guidelines. The study focuses on certain fields of law, such as Land Law Reform; Industrial Law; Customary Law; Legal Philosophy; Basic Law; Criminal Law; Criminal Policy; Legal Theory; Legal Comparison; Corporate Law; Financial Law; Cyber Crime; Intellectual Property Law (HAKI); Trade Law; Environmental Law; Consumer Protection; Human Rights; Constitutional Law and State Administration Law; Air and Space Law; Customary Law; Religious Jurisprudence; International Regime Law; and issues of Legal Pluralism in Governance in Southeast Asia. Legal researchers interested in legal issues in Southeast Asia are encouraged to contribute articles based on current research with comparative law in the world.

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H., Universitas Narotama

Editorial Board

Ade Chandra Kurnia Purwanto, S.Kom., M.H., Universitas Narotama

Assistant Editor

Ardhya Pandu Pratama, S.Kom., CV. Gounesia Utama Raya

Ilda Annisa Afifah, S.M., CV. Gounesia Utama Raya

Muhammad Syaiful, S.H., CV. Gounesia Utama Raya

REVIEWERS

Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H., Universitas Narotama

Dr. Asrizal, M.H., STAIN Sultan Abdurrahman

Ridwan Arifin, S.H., LL.M., Universitas Negeri Semarang

Moh. Bagus, M.H., Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Orin Gusta Andini, S.H., M.H., Universitas Mulawarman

Dr. Miftkhul Huda, S.H., M.H., Universitas Narotama

Table of Contents

Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Pengembang atau Developer Apartment dan Rumah Susun Pasca Terbitnya Sema Nomor 3 Tahun 2023

Dian Ayu Permata

Pg. 1-10

Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Koheren Dengan Prinsip Hukum Perkawinan

Barru Aliyyu Nissa Ismanto

Pg. 11-18

Membangun Demokrasi Melalui Hukum dan Peran Kritis Partisipasi Publik di Indonesia Dan Vietnam

Muhammad Syaiful

Pg. 19-30

Implementasi Perlindungan Hukum Pada Jurnalis Asing di Indonesia

Adinda Putri Aprilia

Pg. 31-39

Pengabaian Prinsip Non Refoulement Terhadap Pengungsi Rohingya yang Melanggar Ketertiban Umum di Indonesia

Muhammad Yusuf Rizqi Zulkarnain

Pg. 40-50

KEPASTIAN HUKUM KEPAILITAN BAGI PENGEMBANG ATAU *DEVELOPER* APARTMENT DAN RUMAH SUSUN PASCA TERBITNYA SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023

Dian Ayu Permata

Universitas Narotama, Jl. Arief Rachman Hakim 51, Surabaya,

dianayupermataaa@gmail.com

Abstract

SEMA No. 3 Year 2023 states that bankruptcy and PKPU petitions against developers of apartments and/or flats do not qualify as simple proof as referred to in the provisions of Article 8 paragraph (4) of Law No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. If then SEMA No. 3 of 2023 states that property/developers cannot be petitioned for bankruptcy/PKPU, it obstructs justice for debtors and creditors against restrictions on bankruptcy petitions against apartment developers. The question that arises is whether the ratio legis in simple proof as referred to in the provisions of Article 8 paragraph (4) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. This research uses normative research that utilizes statute approach and conceptual approach. The result of this research is that the SEMA does not have the power to cancel the Law, because the position of the SEMA itself is not general in nature, so that the SEMA itself is not a statutory regulation that binds directly to the community. Judges still need to apply the freedom of judge in deciding a case with objective considerations. It can be concluded that this research shows that with the issuance of SEMA No. 3 of 2023 there is no clarity on what legal mechanisms consumers can take that are more efficient than PKPU and bankruptcy. If certain companies such as developer companies cannot be petitioned for bankruptcy or PKPU, it should be regulated in the form of regulations at the level of the Law or revise the Bankruptcy Law.

Keywords: Bankruptcy, Developer, Supreme Court Circular Letter

Abstrak

SEMA No. 3 Tahun 2023 menyebutkan permohonan pailit maupun PKPU terhadap pengembang (*developer*) apartemen dan/atau rumah susun tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jika kemudian SEMA No. 3 Tahun 2023 menyebutkan bahwa properti/developer tidak bisa dimohonkan kepailitan/PKPU hal itu menghalangi keadilan bagi debitor maupun kreditor terhadap pembatasan permohonan pailit terhadap pengembang apartemen. Pertanyaan yang muncul adalah Apa klasifikasi dari fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana dalam Pasal 8 Ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yakni mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil Penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa ketentuan pembuktian sederhana ini mewajibkan pembuktian persyaratan kepailitan dalam hal adanya 2 (dua) atau lebih kreditor, adanya hutang dan jatuh tempo. Tidak adanya definisi dan batasan yang jelas dalam penggunaan pembuktian sederhana sehingga membuka perbedaan yang semakin lebar di antara para hakim menafsirkan pengertian pembuktian sederhana dalam menyelesaikan perkara kepailitan. Hakim tetap perlu menerapkan *freedom of judge* dalam memutus suatu perkara dengan pertimbangan obyektif. dapat disimpulkan bahwa riset ini menunjukkan dengan dikeluarkannya SEMA No. 3 Tahun 2023 tidak adanya kejelasan mekanisme hukum apa yang bisa ditempuh konsumen yang lebih efisien ketimbang PKPU dan kepailitan. Jika perusahaan tertentu seperti perusahaan pengembang (*developer*) tidak bisa dimohonkan pailit ataupun PKPU maka seharusnya diatur dalam bentuk peraturan yang selevel dengan Undang-Undang atau melakukan revisi Undang-Undang Kepailitan.

Kata kunci: Kepailitan, Pengembang (*Developer*), Surat Edaran Mahkamah Agung

A. Pendahuluan

Rumah susun ataupun apartemen ialah rumah dengan ruang tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi, dan ruang lainnya, semuanya berada di satu lantai sebuah gedung bertingkat yang megah, dilengkapi dengan segala kenyamanan yang diinginkan. Rumah susun/apartemen dapat memiliki berbagai model meskipun berada disatu apartemen yang sama namun memiliki tanah dasar yang sama dengan yang dimiliki setiap pemilik unitnya. Alasan mengapa apartemen menjadi begitu populer adalah karena ada banyak fasilitas yang membuat orang tertarik. Orang bahkan rela membeli apartemen sebelum selesai dibangun karena sangat mengidamkannya. Perjanjian kontrak antara konsumen dan pengembang rumah susun selanjutnya menimbulkan Perjanjian Jual Beli. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pasal 42 ayat (3), ditetapkan bahwa meskipun kegiatan pemasaran prakonstruksi yang dilakukan oleh pengembang, baik yang dilakukan oleh pengembang maupun pelaku pemasaran rumah susun, segala kewajiban yang diperjanjikan secara hukum tetap mengikat secara hukum sebagai Pengikatan Jual Beli Perjanjian (PPJB) bagi pihak-pihak yang terlibat. Sri Redjeki Slamet et al., "Permohonan Kepailitan Atas Developer Apartemen Kepastian Hukum," 2024.

Setiap perusahaan yang menjalankan usahanya selalu berusaha menerapkan asas kehati-hatian agar terhindar dari kebangkrutan. Kebangkrutan suatu perusahaan merupakan suatu momok yang menakutkan, di mana kebangkrutan berarti suatu perusahaan berakhir dengan dipailitkan berdasarkan putusan Pengadilan. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing, karena kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditur untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitur pailit. Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. "Sitaan umum mengakibatkan debitur kehilangan hak mengurus harta dan berada di bawah pengampunan Kurator. (Andani & Pratiwi, 2021) Untuk dapat dinyatakan pailit undang-undang kepailitan menentukan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Selain itu juga harus terpenuhi persyaratan dalam "Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

Badan peradilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia tentu memiliki wewenang untuk mengeluarkan produk-produk hukum yang berlaku pada lingkungan kehakiman guna menyelaraskan aspek administratif maupun teknis dalam penyelenggaraan badan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berkewenangan untuk mengeluarkan regulasi yang berperan dalam mengisi. Salah satu produk hukum yang dikeluarkan Mahkamah Agung dapat berbentuk surat edaran yang pada pokoknya mengatur administratif dan teknis, adapun surat edaran tersebut merupakan peraturan kebijakan. Surat Edaran Mahkamah Agung adalah suatu perintah yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang biasanya mencakup pedoman secara internal untuk para Hakim. Dalam hal peraturan perundang-undangan, Surat Edaran tersebut dikategorikan sebagai aturan kebijakan (*beleidsregel*) atau *quasi legislation*. Adapun salah satu peraturan, kebijaksanaan yang dikeluarkan Mahkamah Agung adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023. (Jenifer, 2023)

Pengembang (*developer*) dalam pembangunan apartemen sering timbul sengketa utang baik yang timbul dalam proses pembangunan apartemen maupun yang timbul dengan konsumen apartemen, di mana sengketa terjadi karena cidera janji dalam serah terima kunci, keterlambatan dan tidak dapat terealisasinya pembangunan sarusun, dimana pemesanan telah membayar bahkan melunasi pembayaran yang dituangkan dalam pengikatan jual beli. Sebagai sengketa utang seharusnya sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui lembaga kepailitan, namun dengan berlakunya SEMA No. 3 Tahun 2023, hal tersebut telah membatasi penyelesaian utang untuk pengembang apartemen melalui kepailitan maupun PKPU.

Penerbitan SEMA No. 3 Tahun 2023 memberikan arahan bagi para Hakim Pengadilan Niaga untuk menolak permohonan pernyataan pailit atau PKPU terhadap pengembang apartemen dan/atau rumah susun. Pedoman ini dikeluarkan karena permohonan tersebut dianggap tidak memenuhi kriteria pembuktian sederhana. Dengan demikian, akibat dari SEMA ini, permohonan pailit atau PKPU terhadap pengembang rumah susun tidak lagi dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga, melainkan harus diajukan melalui Pengadilan Negeri secara biasa.

Namun, ketentuan ini berpotensi menimbulkan permasalahan baru bagi para hakim dalam penerapannya. Ada keraguan mengenai apakah ketentuan ini berlaku untuk semua pihak yang hendak mengajukan permohonan pailit atau PKPU terhadap pengembang rumah susun atau lebih ditujukan sebagai perlindungan bagi konsumen yang sering dirugikan saat pengembang rumah susun dipailitkan. Jika ketentuan ini berlaku bagi semua pihak, ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat merugikan banyak pihak, khususnya ketika ada perjanjian utang piutang yang dinilai oleh hakim memang dapat dibuktikan secara sederhana. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah apakah para hakim wajib terikat dengan SEMA tersebut.

Hal ini mengingatkan bahwa hakim memiliki independensi dalam memeriksa dan memutus perkara, serta tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan apa pun, termasuk oleh ketua hakim pengadilan yang lebih tinggi, yang tidak memiliki hak untuk campur tangan dalam proses peradilan yang dilakukan oleh hakim tersebut. Deka Redaksi (2024) Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai Apa klasifikasi dari fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana dalam Pasal 8 Ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi dari fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu didasarkan pada norma-norma hukum positif yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini adalah mengkaji kebenaran bersifat koherensi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah Pada penelitian ini digunakan bahan hukum berupa jurnal-jurnal hukum, buku-buku, skripsi dari para sarjana hukum, media elektronik.

C. Hasil dan Pembahasan

Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Untuk mengajukan pailit harus memenuhi syarat mempunyai dua utang, yang satu sudah jatuh tempo dan harus dilunasi, dimana syarat ini dapat dengan mudah dibuktikan, namun apakah utang yang menjadi dasar permohonan pailit atau PKPU pengembang apartemen adalah utang yang dapat dibuktikan secara sederhana, ini akan menjadi suatu persoalan dalam kepailitan apartemen mengingat penyebab timbulnya utang yang terjadi akan sangat kompleks. Padahal menurut Hadi Subhan, ketentuan pembuktian sederhana (sumir) ini juga merupakan kemudahan syarat pailit” (M. Hadi Subhan, 2009) Ketentuan mengenai pembuktian sederhana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) juncto Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang berbunyi: Pasal 8 ayat (4) “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi” Pasal 2 ayat (1) “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya” Selanjutnya ketentuan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) tersebut, berbunyi: “Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh

waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit” Berdasarkan bunyi ketentuan pasal-pasal tersebut yang mengatur terkait pembuktian sederhana, apabila diinterpretasikan secara gramatikal maka pembuktian sederhana hanya ditujukan dalam pemeriksaan perkara permohonan pailit. Sedangkan untuk perkara permohonan PKPU sama sekali tidak disinggung dalam bunyi pasal-pasal tersebut.

Syarat permohonan putusan PKPU dapat diberikan oleh pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum sesuai dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan PKPU.

Pembuktian sederhana dalam memutuskan permohonan pailit terdapat dalam *Faillissementsverordening*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, UU Kepailitan dan PKPU). *Faillissementsverordening* menentukan pembuktian sederhana dilakukan terhadap adanya peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang menunjukkan debitor berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya, dan jika permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang kreditor, maka terdapat hak penagihan dari kreditor ini. Pendapat ini berkembang berkaitan dengan pembuktian sederhana pada masa *Faillissementsverordening* antara lain pembuktian tentang debitor dalam keadaan berhenti membayar harus dilakukan secara sederhana (*summier*).

Artinya, pengadilan di dalam memeriksa permohonan pernyataan pailit tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata. Contoh penerapan pembuktian sederhana pada masa berlakunya *Faillissementsverordening* adalah bukti dan pengakuan debitor yang menyatakan debitor sampai saat permohonan ini diajukan tidak mungkin lagi membayar utang-utangnya karena usahanya telah tidak beroperasi, menunjukkan secara singkat telah dapat dibuktikan debitor berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Contoh pembuktian sederhana lainnya, harta kekayaan debitor sudah tidak mencukupi lagi untuk membayar utang-utangnya dan debitor sudah dalam keadaan berhenti membayar serta sebagian kreditor tidak berkeberatan debitor dinyatakan pailit. (Siti Anisah, 2008)

Dengan demikian, telah cukup bukti untuk menyatakan debitor dalam keadaan pailit. Pengertian pembuktian secara sederhana lazim disebut sebagai pembuktian secara sumir. Bila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana. Dengan demikian, proses pemeriksaan permohonan kepailitan cukup dilakukan secara sederhana tanpa harus mengikuti atau terikat prosedur dan sistem pembuktian yang diatur di dalam hukum acara perdata. Karena pemeriksaan permohonan kepailitan bersifat sederhana, sikap aktif dari hakim amatlah diharapkan. Hakim diharapkan sedapat mungkin bisa mendengarkan kedua belah pihak (debitor dan kreditor) secara seksama di muka persidangan, serta berusaha mendamaikan keduanya. Dengan sikap seperti ini, jatuhnya putusan pailit pun dapat dihindari, dan ini akan menguntungkan kedua belah pihak, sebab sesungguhnya putusan kepailitan kurang dapat dipertanggungjawabkan dan berlarut-larut. Pembuktian sederhana dalam UU Kepailitan dan PKPU hanya diperuntukkan dalam permohonan pernyataan pailit. Sedangkan dalam PKPU, pembuktian sederhana tidak ditentukan apakah harus dengan pembuktian sederhana atau tidak.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mendefinisikan pengertian dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), namun beberapa pakar memberikan pengertian PKPU. Menurut Syamsudin M. Sinaga, PKPU adalah suatu masa tertentu yang diberikan oleh Pengadilan

Niaga kepada debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, untuk menegosiasikan cara pembayarannya kepada kreditor, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk merestrukturisasinya apabila dianggap perlu, dengan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor. Syamsudin (2012) Menurut Munir Fuady, PKPU adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Pengadilan Niaga, dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan kata lain PKPU merupakan semacam moratorium dalam hal ini legal moratorium. Munir (2010) Adapun ratio legis penggunaan pembuktian sederhana dalam permohonan pailit adalah karena akibat hukum yang luar biasa bagi debitor dengan status kepailitannya yaitu berakibat kehilangan kewenangan untuk mengurus semua harta kekayaannya serta demi hukum berlakunya status pailit secara serta merta meskipun masih dilakukannya upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali. Dengan menggunakan pembuktian sederhana ini ditujukan agar jangan sampai terjadi kekeliruan pernyataan pailit pada debitor. Pembuktian Sederhana memeriksa perkara kepailitan di Pengadilan Niaga berlangsung lebih cepat, hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan memberikan batasan waktu proses kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di pengadilan niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana atau pembuktian secara sumir, ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Setiap negara memiliki kebebasan untuk menentukan substansi hukum kepailitan yang dimilikinya baik secara materiil maupun formil. Hal fundamental yang termasuk dalam substansi materiil hukum kepailitan adalah mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk dimulainya prosedur kepailitan. Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat dua mekanisme, yakni kepailitan dan PKPU di mana masing-masing memiliki syarat dan prosedur yang harus dipenuhi apabila akan diajukan permohonannya ke pengadilan. Untuk mempailitkan seorang debitor, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur syarat-syarat yang perlu dipenuhi, yaitu debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Rumusan pasal tersebut apabila dirincikan terdapat tiga unsur, yaitu:

- 1) adanya utang
- 2) salah satu dari utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
- 3) debitor sekurang-kurangnya mempunyai dua kreditor.

Dengan demikian, dalam perkara kepailitan dan PKPU sifat pembuktiannya adalah pembuktian sederhana sebagaimana Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Cukup dengan membuktikan syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Sedangkan mengenai ukuran atau pembatasan pembuktian sederhana Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur hal tersebut. Beberapa putusan hakim mengenai PKPU, tidak jarang hakim menggunakan pembuktian sederhana sebagai syarat penjatuhan putusan PKPU, seperti dalam Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn dalam putusannya Hakim menolak permohonan PKPU dengan pertimbangan pembuktian yang tidak sederhana dengan dasar ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan Pasal 225 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, dikenal pembuktian sederhana dimana baik dalam permohonan pernyataan pailit ataupun permohonan PKPU harus dikabulkan oleh pengadilan apabila terdapat fakta/keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit/PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 8 ayat (4) dan/atau Pasal 222 terpenuhi: Pasal 2 ayat (1) UU 37/2024: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Pasal 8 ayat (4) UU 37/2024: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.” Pasal 222 UU 37/2024: “(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan

dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.” (Hadi Shuban, 2009)

Dari kedua Pasal tersebut dapat dipahami bahwa maksud dari pembuktian sederhana adalah untuk mengabulkan permohonan PKPU dan/atau kepailitan, yang dapat disetujui jika terbukti secara sederhana bahwa debitur memiliki dua atau lebih kreditor serta terdapat utang yang sudah jatuh tempodan belum dibayarkan, tanpa memandang jumlah utangnya (Sastrawidjaja, 2006). Oleh karena itu, pembuktian sederhana ini menjadi prinsip penting dalam regulasi PKPU dan kepailitan. Menurut Hadi Shuban, pembuktian sederhana dapat dikatakan sebagai bukti yang sudah kasat mata dan tidaklah sumir yakni adanya utang yang jatuh tempo yang dapat ditagih yang jatuh tempo yang belum dibayar lunas serta memiliki sekurang-kurangnya dua kreditor. Pasal 8 ayat 4 sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, yang menyebabkan perkara a quo tidak dapat diperiksa dan diputuskan pengadilan niaga. Pasal 8 ayat 4 UU No. 37 tahun 2004, memiliki esensi agar hakim tidak menolak permohonan pernyataan pailit apabila dalam fakta dan keadaannya dapat dibuktikan secara sederhana. Lebih lanjut, Menurut Kartini Mulyadi esensi pembuktian sederhana adalah utang Termohon PKPU telah jatuh waktu dan dapat ditagihkakan dengan jumlah kreditor dua atau lebih. Ditinjau dari aspek teori ini, maka prinsip pembuktian sederhana ini telah memenuhi syarat PKPU/pailit secara nyata dan jelas Atas hal ini, kehadiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA tersebut, menimbulkan banyak kontra. Selanjutnya juga dipertanyakan lebih lanjut apa yang mendasari Mahkamah Agung untuk mengeluarkan SEMA dimana permohonan pailit atau PKPU terhadap pengembang/developer tidak dianggap sebagai pembuktian yang sederhana.

Dasar dan alasan ini tidak dijelaskan dan dipaparkan lebih lanjut didalam peraturan SEMA terkait, sehingga landasan, serta dasar untuk mengetahui dasar dari Kamar Hukum Perdata mengeluarkan ketentuan tersebut sangat sulit dianalisis lebih dalam. Tidak ada latar belakang yang secara konkrit melahirkan keberadaan SEMA ini secara tegas. Terlepas dari itu, UU 37/2024 tidak juga memberikan penjelasan rinci mengenai pembuktian sederhana, tentu pelaksanaan dan penafsiran sangat bergantung pada sepenuhnya kewenangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan yang bersangkutan (Victorianus M.H. 2009). Baik *judex facti* pada Pengadilan Niaga tingkat pertama, dan *judex juris* pada Mahkamah Agung, serta para ahli hukum memiliki penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda (inkonsistensi) mengenai pembuktian sederhana tersebut. Batasan yang tidak jelas ini membuka celah hukum yang meningkatkan perbedaan penafsiran antara para hakim dalam pembuktian sederhana pada suatu perkara kepailitan (Sunarmi. 2016). Terlebih lagi, hakim dalam memutuskan suatu perkara juga memegang asas *freedom of judge* Ketentuan dalam SEMA tersebut secara gamblang menyampaikan tentang pembuktian sederhana terhadap Debitor pengembang apartemen/rumah susun dalam perkara permohonan kepailitan tanpa penjelasan lebih lanjut, hal ini merupakan bentuk distorsi terhadap regulasi yang dalam dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2024, dimana walaupun perkara pailit belum diperiksa dan diteliti, SEMA tersebut akan tetap menyatakan pembuktiannya tidak sederhana, sehingga tidak memenuhi syarat kepailitan.

Hal ini bisa menjadi pelindung terhadap *developer* ‘nakal’ untuk lari dari tanggung jawabnya yang sebenarnya. Kehadiran SEMA tidak dapat dipungkiri tentu akan mempengaruhi kebebasan Hakim untuk menafsirkan dan memaknai syarat “pembuktian secara sederhana” yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2024. Pada prakteknya, Hakim sendiri tidak perlu bergantung pada ketentuan dalam SEMA dalam mengambil suatu keputusan, karena hakikatnya SEMA tidak berada dalam tingkatan yang sama atau diatas Undang-Undang. SEMA sendiri merupakan produk dari Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan yang sifatnya adalah administrative (Panggabean, 2015). Sehingga, SEMA sendiri bukanlah peraturan perundang-undangan yang mengikat secara langsung kepada masyarakat dengan kata lain SEMA tidak bersifat umum layaknya undang-undang. Pembuktian sederhana ini merupakan prinsip penting dalam hukum kepailitan. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan penjelasan yang jelas dan rinci mengenai pembuktian sederhana, yang membuka peluang untuk penafsiran lebih lanjut. Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama kasus-kasus yang berhubungan dengan pembangunan perumahan atau konflik antara debitur sebagai pembeli rumah dengan pengembang,

mencakup berbagai isu kompleks. Isu-isu ini meliputi cedera janji dalam proses pembiayaan, keterlambatan pembangunan, hingga serah terima kunci dan sertifikat kepemilikan. Semua masalah ini sangat rumit untuk diuraikan, dan tak jarang kedudukan hak debitur yang kerap dirugikan. Implikasinya, kasus serupa selalu memakan korban tidak hanya satu atau dua debitur, bahkan hingga memakan puluhan korban yang mengalami kerugian yang serupa. Sebagai suatu sengketa, seharusnya masalah tersebut dapat diselesaikan melalui berbagai jalan penyelesaian, salah satunya ialah lembaga kepailitan. Namun, dengan diterapkannya Surat Edaran Nomor Nomor 3 Tahun 2023, penyelesaian sengketa bagi pengembang perumahan melalui pailit maupun PKPU telah menjadi terbatas. Jika menukil pendapatnya Hans Kelsen dalam teori jenjang hukum (*stufenbau*) (Yayang, 2024).

Dalam hal ini, norma hukum yang lebih rendah harus didasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi. Dengan kata lain, norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi kedudukannya. Bahkan tak hanya mempertimbangkan ketertiban dan kepastian, jika merujuk pada teori Gustav Radbruch, kepailitan juga harus mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan apakah pembatasan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen maupun pengembang/developer. Dari sini dapat diketahui bahwa para ahli dalam bidang kepailitan memiliki pandangan atau konsep yang sama mengenai inkonsistensi atau penafsiran yang berbeda-beda yang dilakukan oleh hakim pengadilan niaga. Ketentuan pembuktian sederhana ini mewajibkan pembuktian persyaratan kepailitan dalam hal adanya dua atau lebih kreditur dan minimal. Tidak adanya definisi dan batasan yang jelas dalam penggunaan pembuktian sederhana sehingga membuka peluang ketidaksamaaan yang semakin besar di antara para majelis hakim yang menafsirkan pengertian pembuktian sederhana dalam menyelesaikan perkara kepailitan. Sehingga ini membuat terjadinya inkonsistensi penafsiran konsepsi pembuktian sederhana oleh majelis hakim. Selain itu, tidak ada kejelasan mekanisme hukum apa yang bisa ditempuh konsumen yang lebih efisien ketimbang PKPU dan kepailitan.

Dari inkonsistensi mengenai penafsiran konsepsi dari pembuktian sederhana ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena majelis hakim menggunakan diskresi hakim dalam menafsirkan konsepsi pembuktian sederhana, sehingga penafsiran hakim yang satu dan yang lainnya akan dapat menjadi berbeda. Kata sederhana dalam pembuktian sederhana ini memang masih sangat luas artinya, seperti halnya dengan asas “trilogi peradilan”. Sehingga perlu ada definisi yang dipersempit dan diperjelas yang dapat menjadi acuan hakim dalam memeriksa perkara kepailitan di pengadilan niaga agar timbul suatu kepastian hukum karena hakim memakai acuan yang sama dalam pengertian pembuktian sederhana ini. Pembuktian sederhana dalam pembuktian perkara kepailitan di pengadilan niaga menjadi tidak sesederhana yang dimaksudkan pada pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU dikarenakan terjadinya inkonsistensi penafsiran konsepsi tentang pembuktian sederhana dari majelis hakim yang memeriksa perkara kepailitan. Menurut Mahkamah Agung dan Hakim Pengadilan Niaga bahwa yang dimaksud bersifat “sederhana” adalah “proses pembuktiannya (kata kerja/verb)”, sedang makna jelas sesuai penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud bersifat “sederhana” adalah “fakta atau keadaan (kata benda/noun)”. (Nugra, 2018) Tujuan dari adanya hukum kepailitan ini pada umumnya ialah untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Menurut ST. Remy Sjahdeini, “hukum kepailitan diperlukan untuk mengatur mengenai cara pembagian hasil penjualan harta debitur untuk melunasi piutang masing-masing kreditor berdasarkan urutan prioritasnya. Sebelum dibagikan kepada para kreditor, harta debitur oleh pengadilan diletakkan terlebih dahulu di bawah sita umum. Di samping itu, terbitnya SEMA 3/2023 yang bersifat mengatur dan membatasi kemerdekaan hakim dalam menjalankan fungsinya memeriksa dan mengadili suatu perkara di Pengadilan Niaga (Yuhassarie, 2004).

Bahwa hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara tentunya harus berdasarkan alat-alat bukti di persidangan, bukan berdasarkan adanya petunjuk dari lembaga atasan hakim yaitu Mahkamah Agung. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa hakim sudah memiliki putusan (sudah memutuskan) suatu perkara walaupun belum memeriksa bukti-buktinya asalkan pihak yang

berperkara salah satunya adalah perusahaan pengembang (developer). Ketentuan pembuktian sederhana ini mewajibkan pembuktian persyaratan kepailitan dalam hal adanya 2 (dua) atau lebih kreditor dan minimal. Tidak adanya definisi dan batasan yang jelas dalam penggunaan pembuktian sederhana sehingga membuka perbedaan yang semakin lebar di antara para hakim menafsirkan pengertian pembuktian sederhana dalam menyelesaikan perkara kepailitan. (Robert, Sunarmi, Dedi Harianto, dan Keizerina Devi Azwar, "Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Harianto, 2016).

Teori Kepailitan

Teori kepailitan dalam hukum Indonesia dapat dijelaskan melalui berbagai teori hukum yang menggambarkan konsep dan tujuan kepailitan itu sendiri. Menurut para ahli Subekti dan R Tjitrosoedibio, bahwa kepailitan adalah "keadaan berhenti membayar" oleh debitur, walaupun misalnya harta debitur nilainya lebih besar dari pada utang-utangnya tidak menjadi masalah. Artinya yang penting debitur dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Kemudian, dengan kondisi yang demikian, debitur atas permohonan kreditornya, dimohonkan kepengadilan niaga untuk dinyatakan pailit. Setelah debitur dinyatakan pailit, harta kekayaan dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan, sebagai "Kurator Pemerintah" yang berada di bawah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Astara, 2018).

Debitur hanya memungkinkan dinyatakan pailit apabila memiliki dua atau lebih kreditor. Syarat kepailitan mengenai ketentuan jumlah kreditor ini dikenal dengan *concursum creditorum*. Debitur harus memiliki paling sedikit dua kreditor karena apabila debitur hanya memiliki satu kreditor dan diperbolehkan pengajuan permohonan pailit terhadapnya, maka menurut Pasal 1131 KUH Perdata harta kekayaan debitur merupakan jaminan utangnya. Dengan hanya adanya satu kreditor, maka tidak diperlukan pengaturan mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaan debitur untuk melunasi utangnya, karena semua hasil penjualan harta kekayaan debitur tersebut sudah pasti menjadi sumber pelunasan utang bagi kreditor satu-satunya. Dengan demikian tidak akan ada kekhawatiran akan terjadinya perebutan atas harta kekayaan debitur karena hanya ada satu kreditor (Sjahdeini, 2002). Selain harus memiliki paling sedikit dua kreditor, syarat kepailitan lainnya yaitu juga harus terdapat utang yang tidak dibayar lunas oleh debitur kepada salah satu kreditor yang telah jatuh Waktu dan dapat ditagih. Artinya, apabila debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada salah satu krediturnya maka debitur dapat dinyatakan pailit, meskipun jumlah utang yang tidak lunas dibayarkan oleh debitur tersebut lebih kecil dibandingkan aset perusahaan.

Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Prinsip pembuktian secara sederhana bermakna bahwa putusan pailit harus dibuat oleh hakim jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dipailitkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dipenuhi. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip penyelesaian perkara secara cepat. Pembuktian secara sederhana ini diperlukan supaya penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Mertokusumo, 2007). Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri

D. Simpulan

Jika perbedaan pandangan tidak dapat diseragamkan utamanya kalangan Hakim-Hakim Niaga pasca terbitnya SEMA No.3 Tahun 2023, maka kedepannya akan masih sering dijumpai disparitas putusan-putusan Pengadilan Niaga yang sudah pasti akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan dalam masyarakat serta sangat berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian di Indonesia. Dengan demikian perlu adanya pengaturan yang secara jelas dan pasti terkait definisi batasan yang jelas dalam penggunaan pembuktian sederhana sehingga membuka perbedaan yang semakin lebar di antara para hakim menafsirkan pengertian pembuktian sederhana dalam menyelesaikan perkara kepailitan karena sejauh ini makna dari fakta atau secara sederhana di dalam UU No. 37 Tahun 2004 dinilai belum cukup. Kondisi tersebut semakin menciptakan kesumiran dalam menafsirkan batas pembuktian sederhana pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang tidak mengatur secara jelas. Menurut SEMA tersebut, pengembang (developer) tidak dapat dimohonkan pailit atau PKPU. Hal ini disebabkan utang yang timbul tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Akibatnya, konsumen atau pembeli unit di suatu perumahan akan terdampak karena pengembang tidak dapat dikenakan tindakan pailit. Selain itu, tidak ada kejelasan mekanisme hukum apa yang bisa ditempuh konsumen yang lebih efisien ketimbang PKPU dan kepailitan. Jika perusahaan tertentu seperti perusahaan pengembang (developer) tidak bisa dimohonkan pailit ataupun PKPU maka seharusnya diatur dalam bentuk peraturan yang selevel dengan Undang-Undang atau melakukan revisi Undang-Undang Kepailitan. Menurut peneliti, Mahkamah Agung sudah melakukan penafsiran isi Undang-Undang dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, di mana penafsiran tersebut seharusnya tidak boleh berbeda dari esensi dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, serta tidak serta merta menghalangi hak konsumen dalam mencari keadilan dan kepastian seperti teori Gustav Radbruch, yang menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Maka hukum seyogyanya harus memberikan sebuah keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Referensi

Buku

- I Wayan Wesna Astara, *Hukum Kepailitan Teori & Praktik*, vol. 1 Bali, Warmadewa University Press, 2018, h.47.
- Hadi Shuban, 2009, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, hal 88
- Henry P. Panggabean, 2015. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-hari*, Jakarta : Pustaka Sehari-hari, hlm. 14
- Man S.. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : PT Alumni, hlm. 8
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010) hal. 175
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Yogyakarta, Liberty, 2007, hal 160.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cet. Ke-4, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, h.53
- Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012, hal 34

Jurnal

Robert, Sunarmi. 2016. Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No.: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst), USU Law Journal (Vol.4 No. 4). Hlm.30-39

Sri Redjeki Slamet et al., "Permohonan Kepailitan Atas Developer Apartemen Kepastian Hukum," 2024.

Victorianus M.H. 2009. Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit. PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung, hlm. 3

Makalah

Emmy Yuhassarie, "Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya," (makalah disampaikan pada Lokakarya Terbatas "Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya," Jakarta, 26-28 Januari 2004), hlm. 15.)

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti, Jakarta: Balai Pustaka, 1992

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Website resmi

Deka Redaksi (2024). Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan PKPU terhadap Pengembang | Dedy Kurniadi & Co. Deka | Dedy Kurniadi & Co. Available at: <https://dedykurniadi.com/pembuktian-sederhana-dalam-permohonan-pkpu-terhadap-pengembang.html> Diakses 12 November 2024.

Nanda, Yayang. "Menyusuri Upaya Hukum Kepailitan Terhadap Developer Pasca SEMA No 3 Tahun 2023." kumparan, <https://kumparan.com/nandabudiman563/menyusuri-upaya-hukum-kepailitan-terhadap-developer-pasca-sema-no-3-tahun-2023-23jRVTjE4OL>. Diakses 29 Desember 2024.

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN KONTRIBUSI KOHEREN DENGAN PRINSIP HUKUM PERKAWINAN

Barru Aliyyu Nissa Ismanto

Universita Narotama, Jln. Arief Rachman Hakim 51, Surabaya, barrualiyu23@gmail.com

Abstract

Community property is a sacred issue in divorce and is frequently contested in both civil and religious courts. This is because the lack of a prenuptial agreement leads to many joint property issues, making it difficult to divide marital or joint property because there is no separation of authority over the husband's and wife's personal property. In the absence of a prenuptial agreement, the male and female widows will split the joint property equally ($\frac{1}{2}$). But according to some jurisprudence, the female widow receives two-thirds of the property, while the male widow receives one-third. Because marital wealth predominates, few people also support the allocation of property based on contributions. A $\frac{1}{2}$ share for both parties is preferred by many, who also believe that the division of joint property is unfair because it is based on contributions made during the marriage. In actuality, the Civil Code, the Compilation of Islamic Law, and Law Number 1 of 1974 concerning marriage already regulate the partition of property. Understanding and analyzing the distribution of joint property based on contributions in accordance with marriage law principles is the author's goal in creating this scholarly paper. Normative legal research is the type of research that the author uses. While this research is consistent with a certain decision, the author's choice is one that has been established as jurisprudence, yet it goes against Indonesia's positive legislation, specifically HIR and KHI. Based on a number of comparable rulings, the research's findings paint a clear picture of legal certainty in the partition of joint property.

Keywords: Property partition, logical contributions, and marriage law principles.

Abstrak

Dalam perceraian, harta gono gini merupakan hal yang sakral dan sangat sering di perkarakan dalam pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Banyak sekali perkara harta bersama akibat tidak adanya surat perjanjian pranikah yang menyebabkan pembagian harta perkawinan atau harta bersama kabur, karena tidak adanya pemisahan wewenangan harta pribadi istri maupun harta pribadi suami. Tanpa adanya surat perjanjian pranikah pembagian harta bersama akan dibagi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagi janda laki-laki dan janda perempuan. Namun, Adapun yurisprudensi putusan yang membagi harta tersebut menjadi $\frac{3}{4}$ bagi janda perempuan, $\frac{1}{4}$ bagi janda laki-laki. Tidak banyak juga yang setuju dengan pembagian harta yang dibagi berdasarkan kontribusi sebab harta yang dikeluarkan selama pernikahan lebih mendominasi. Banyak juga yang merasa bahwa pembagian harta bersama tersebut tidak adil karena dibagi berdasarkan kontribusi selama perkawinan berlangsung, dan lebih setuju dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagi kedua belah pihak. Nyatanya pembagian harta tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, HIR, dan juga Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penulis membuat artikel ilmiah untuk mengetahui dan menganalisis pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dengan prinsip hukum perkawinan. Tipe penelitian yang digunakan penulis ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dua pendekatan pendukung yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*). Dimana dalam penelitian ini terdapat koherensi terhadap suatu putusan, putusan yang penulis ambil merupakan putusan yang dijadikan sebagai yurisprudensi, namun bertentangan dengan hukum positif yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, HIR, dan KHI. Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang jelas kepastian hukum dalam pembagian harta gono-gini berdasarkan ratio decidendi putusan perkara yang berkaitan.

Kata kunci: Pembagian Harta, kontribusi koheren, Prinsip Hukum Perkawinan.

E. Pendahuluan

Dalam konteks perceraian, pembagian harta bersama atau harta gono-gini menjadi salah satu isu hukum yang paling krusial dan sering diperdebatkan di pengadilan. Keberadaan harta bersama memiliki implikasi signifikan terhadap kehidupan ekonomi mantan pasangan, terutama ketika tidak ada pengaturan yang jelas sebelumnya, seperti surat perjanjian pranikah. Tanpa adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembagian harta dapat menjadi sumber sengketa yang berkepanjangan, menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Perjanjian perkawinan adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah perselisihan atau sengketa terkait harta bersama di Indonesia. Perjanjian ini dapat mengurangi konflik di masa depan dengan memberikan kepastian hukum dan pengaturan yang jelas tentang harta. Penting bagi pasangan untuk memahami manfaat dan pentingnya perjanjian ini sebagai langkah proaktif untuk menjaga keutuhan rumah tangga, meskipun ada tantangan dalam penerapannya. Untuk memastikan bahwa perjanjian perkawinan berfungsi sebaik mungkin di bawah hukum Indonesia, pasangan harus saling belajar dan berkomunikasi dengan baik. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 29 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) dan (2) terkait kebolehan mengadakan perjanjian perkawinan. Dinyatakan bahwa Ketika sebelum perkawinan dilaksanakan, kedua pihak dengan kesepakatan bersama dapat melakukan perjanjian perkawinan tertulis dengan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang beragama Islam, selama perjanjian tersebut tidak bertolak belakang dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan Perjanjian Perkawinan di Indonesia biasanya juga dilakukan terhadap harta bersama atau harta perkawinan, yaitu terkait kesepakatan pencampuran dan pemisahan harta (Mudzar, 2017).

Penelitian kali ini penulis akan membahas tentang analisis salah satu yurisprudensi pembagian harta putusan No. 266k/Ag/2010 berdasarkan prinsip perkawinan. Dimana pembagian harta tersebut dibagi berdasarkan kontribusi penggugat (mantan istri) sebesar $\frac{3}{4}$ dan tergugat sebesar $\frac{1}{3}$ (mantan suami). Dalam putusan tersebut hakim memutuskan bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh isteri dari hasil kerjanya (*double burden*). Demi rasa keadilan hakim menetapkan bahwa penggugat pantas mendapat besaran bagian yang telah ditetapkan.

Urgensi penelitian ini muncul dari tingginya angka kasus pembagian harta bersama yang diajukan di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Banyak pasangan yang terjebak dalam kerumitan hukum akibat kurangnya pemahaman mengenai prinsip hukum perkawinan yang mengatur pembagian harta. Dalam banyak kasus, pengadilan cenderung membagi harta secara merata, yaitu $\frac{1}{2}$ untuk masing-masing pihak, meskipun ada pendapat yang mendukung pembagian berdasarkan kontribusi masing-masing selama masa perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik hukum dan prinsip-prinsip keadilan yang diharapkan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembagian harta bersama seringkali tidak mempertimbangkan kontribusi nyata masing-masing pihak. Beberapa studi menyoroti bahwa pembagian yang adil seharusnya mempertimbangkan faktor-faktor seperti kontribusi finansial, pengorbanan waktu, dan peran dalam rumah tangga. Namun, di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menegaskan bahwa pembagian harta secara merata adalah cara paling adil untuk menghindari konflik lebih lanjut. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengeksplorasi dan menganalisis aspek hukum dari pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi, sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku.

Batasan masalah dalam penelitian ini terdiri dari beberapa subab, diantaranya ialah :

1. Analisis Ratio Decidendi pada Putusan No. 266 K/AG/2010 dan No. 901 K/Pdt/2019.

Kasus Putusan No. 266 K/AG/2010 melibatkan sengketa pembagian harta gono-gini antara mantan suami dan istri. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan berbagai bukti yang menunjukkan kontribusi masing-masing pihak terhadap perolehan harta selama masa perkawinan. Putusan ini menekankan pentingnya prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta, di mana hakim memutuskan untuk membagi harta gono-gini secara adil, meskipun terdapat ketidaksetaraan dalam kontribusi ekonomi antara suami dan istri. Dalam analisis keputusan hakim, terlihat bahwa putusan ini tidak sesuai dengan Prinsip Hukum Perkawinan dengan kontribusi koheren yang ada di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Lalu juga ada Putusan No. 901 K/Pdt/2019, pembagian dilakukan secara merata (1/2 untuk masing-masing pihak), meskipun istri dinilai memiliki kontribusi yang lebih besar, dengan alasan konsistensi terhadap aturan hukum positif yang berlaku. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana asas keadilan dapat diimplementasikan dalam pembagian harta bersama, dan bagaimana hukum positif di Indonesia memberikan kepastian hukum dalam konteks ini?, perbandingan kedua putusan tersebut guna memahami penerapan prinsip hukum perkawinan di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang melibatkan pendekatan undang-undang dan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam konteks pembagian harta bersama pasca-perceraian.

2. Perkawinan dan Definisi Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama.

Di Indonesia, prinsip hukum perkawinan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiga sumber hukum ini memberikan kontribusi koheren dalam membentuk kerangka hukum perkawinan di Indonesia. Integrasi prinsip-prinsip dari ketiga sumber hukum ini menunjukkan adanya koherensi yang signifikan dalam pengaturan perkawinan di Indonesia. Masing-masing sumber hukum memberikan kontribusi yang saling melengkapi, baik dalam hal perlindungan hak-hak individu, pengaturan harta, maupun kesetaraan dalam perkawinan. Koherensi ini menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kepastian hukum dalam pembagian harta gono-gini, berdasarkan analisis putusan-putusan yang relevan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori dan praktik hukum perkawinan di Indonesia, serta merumuskan rekomendasi bagi kebijakan hukum yang lebih adil di masa depan.

F. Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan Pendekatan *Statue Approach* dan *Case Approach*

Penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia, Penulis menggunakan dua pendekatan yaitu, perundang-undangan (*statue approach*) dimana pendekatan ini menggunakan legislasi dan regulasi (Marzuki, 2024), pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan-ketentuan hukum positif lainnya. Analisis terhadap undang-undang ini bertujuan untuk memahami dasar hukum terkait pembagian harta bersama pasca-perceraian dalam perkawinan. Pendekatan yang kedua ialah studi kasus (*Case Approach*) atau dapat dikatakan penulis meneliti tentang *Ratio Decidendi* suatu putusan. Menurut Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M dalam bukunya yang berjudul penelitian hukum beliau menyinggung bahwa dalam pendekatan kasus perlu memahami *Ratio Decidendi*. *Ratio Decidendi* sendiri merupakan ilmu hukum yang bersifat perspektif bukan deskriptif. Dalam beberapa putusan terdapat beberapa diktum yang bersifat deskriptif, sehingga penggunaan pendekatan kasus ini bukan berfokus terhadap diktum suatu putusan pengadilan, melainkan berfokus pada *Ratio Decidendi* seorang hakim (Marzuki, 2024). Penulis melakukan studi kasus terhadap 2 putusan yaitu putusan No. 266 K/AG/2010 dan Putusan No. 901 K/Pdt/2019. Studi kasus ini bertujuan untuk memahami penerapan prinsip hukum dalam konteks konkrit, menganalisis asas keadilan yang digunakan oleh hakim, dan membandingkan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis *Ratio Decidendi* pada Putusan No. 266 K/AG/2010 dan No. 901 K/Pdt/2019.

a. Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010

Hakim memutuskan pembagian harta bersama sebesar 3/4 untuk istri dan 1/4 untuk suami. *Ratio decidendi* yang digunakan adalah asas keadilan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Dalam perkara ini, istri dinilai memberikan kontribusi yang lebih besar karena mengambil peran sebagai pencari nafkah utama dan pengurus rumah tangga (*double burden*). Hakim menggunakan

pertimbangan yurisprudensi yang menitikberatkan pada **kontribusi aktual** dalam hubungan perkawinan sebagai dasar pembagian harta bersama.

Berdasarkan hasil ratio decidendi diatas hakim memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak;
4. Menetapkan penggugat berhak mendapat $\frac{3}{4}$ harta dan tergugat $\frac{1}{3}$.

Sumber hukum yang menjadi dasar putusan tersebut :

1. Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97;
3. Asas keadilan menurut Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Putusan Mahkamah Agung No. 901 K/Pdt/2019.

Hakim memutuskan pembagian harta bersama sebesar 50:50, meskipun kontribusi istri lebih besar selama perkawinan. Ratio decidendi yang digunakan adalah asas kepastian hukum dan kesesuaian dengan aturan hukum positif, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 **UU No. 1 Tahun 1974** dan Pasal 97 **KHI**. Hakim menilai bahwa pembagian merata mencerminkan keadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, terlepas dari kontribusi lebih besar yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Berdasarkan hasil ratio decidendi diatas hakim memutuskan:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara.

Sumber hukum yang menjadi dasar putusan tersebut:

1. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
2. Pasal 97 KHI;
3. Pasal 190 HIR.

Tabel 1: Perbandingan Putusan Pembagian Harta Gono-Gini

Aspek	Putusan No. 266 K/AG/2010	Putusan No. 901 K/Pdt/2019
Kontribusi Ekonomi Istri	Lebih Tinggi	Lebih Tinggi
Pembagian Harta	Tidak Merata	Merata
Prinsip Yang Ditegakkan	Keadilan	Kepastian Hukum

Sumber: Analisa Penulis

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan penerapan prinsip keadilan dalam dua putusan penting, yaitu Putusan No. 266 K/AG/2010 dan Putusan No. 901 K/Pdt/2019. Pada Putusan No. 266 K/AG/2010, hakim menekankan pentingnya kontribusi masing-masing pihak dalam pembagian harta gono-gini. Meskipun ada ketidaksetaraan dalam kontribusi ekonomi antara suami dan istri, hakim tetap memutuskan untuk membagi harta secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan berusaha untuk mencapai keseimbangan antara prinsip keadilan dan kepastian hukum. Sebaliknya, Putusan No. 901 K/Pdt/2019 membagi harta secara merata meskipun istri memiliki kontribusi lebih besar. Keputusan ini mencerminkan upaya untuk konsisten dengan hukum positif yang berlaku, meskipun dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang merasa dirugikan. Analisis kedua putusan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta gono-gini masih menjadi tantangan dalam sistem hukum Indonesia. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana asas keadilan dapat diimplementasikan dalam konteks hukum positif yang ada.

Penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian ini untuk mengungkapkan bahwa meskipun hukum positif memberikan kerangka kerja yang jelas, ada kebutuhan untuk penyesuaian agar lebih responsif terhadap konteks sosial dan ekonomi yang kompleks. Penulis juga lebih setuju terhadap ratio decidendi putusan kedua, putusan tersebut dirasa lebih adil dan sesuai dengan pandangan hukum positif Indonesia.

2. Prinsip Perkawinan dan Definisi Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama

Perkawinan bukan sekedar ikatan hukum, tetapi juga komitmen lahir batin antara seorang pria dan Wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertahan lama. Untuk mewujudkan tujuan ini, perkawinan tentu diatur dalam hukum yang mengikat dan mengatur hak dan kewajiban suami istri secara seimbang. Prinsip-prinsip yang melandasi perkawinan di Indonesia mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, ketika perkawinan menghadapi perceraian, salah satu isu yang sering diperdebatkan adalah pembagian harta bersama. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip perkawinan tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga dasar hukum untuk menentukan keadilan dalam pembagian harta. Prinsip-prinsip seperti monogami, kesetaraan hak, keadilan, perlindungan terhadap pihak yang rentan, dan kerja sama dalam membangun rumah tangga menjadi acuan utama untuk menjamin hak-hak suami dan istri secara adil tanpa mengesampingkan kepastian hukum yang berlaku. Dengan demikian, prinsip perkawinan tidak hanya relevan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, tetapi juga menjadi landasan yang kuat dalam penyelesaian sengketa pasca-perceraian, termasuk dalam menentukan pembagian harta bersama yang sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

Islam mensyariatkan perkawinan dalam rangka terwujudnya rasa *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* bagi suami maupun istri. Namun ketiganya, sebagaimana yang dikatakan M. Quraish Shihab, tidak datang begitu saja, ia harus diusahakan oleh setiap pasangan untuk kehadirannya dalam biduk rumah tangga (Shihab, 2007). Untuk tercapainya tujuan perkawinan yang dikehendaki al-Qur'an, Islam menyiapkan sederet prinsip-prinsip sebagai pegangan setiap pasangan agar tercapainya rasa *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam kehidupan rumah tangga yang dibinanya.

Berikut beberapa Prinsip-prinsip perkawinan yang ada :

1. Prinsip Kebebasan memiliki pasangan

Kebebasan perempuan dalam memilih pasangan yang sesuai dengan keinginannya tetap harus melibatkan izin dan restu dari wali. Hal ini tidak dapat diabaikan, karena perkawinan akan mencapai kesempurnaan apabila kebebasan tersebut sekaligus disertai dengan persetujuan dan restu dari orang tua (wali), yang memiliki peran penting dalam akad nikah dengan calon suami (Karnadi, 2013).

2. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan antara suami dan istri dapat dipahami dari kenyataan bahwa keduanya diciptakan tanpa perbedaan mendasar. Al-Qur'an menyatakan bahwa "sebagian dari kamu berasal dari sebagian yang lain [ba'dukum min ba'd]," sebuah ungkapan yang menegaskan nilai kesetaraan, kebersamaan, dan kemitraan. Pernyataan ini juga menunjukkan bahwa seorang laki-laki atau suami tidaklah sempurna tanpa kehadiran perempuan atau istri, demikian pula sebaliknya. Kesempurnaan tersebut tercapai melalui kesatuan keduanya, yang secara biologis berasal dari perpaduan sperma laki-laki dan sel telur perempuan (Miskiyah, 2022).

3. Prinsip *Mu'asyarah bi al-Ma'rūf*

Mengenai *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*, selain diartikan dengan sikap lemah lembut dan tutur kata yang baik, Syaikh Nawawi mengartikan lafaz *ma'rūf* dengan kata adil dalam hal menginag (pembagian waktu giliran bagi yang berpoligami), nafkah, dan termasuk bertutur kata yang baik.

4. Prinsip Musyawarah

Dengan bermusyawarah bersama pasangan (suami/istri) dalam setiap masalah dan keinginan dapat memperkaya paradigma dari sudut pandang yang berbeda, sehingga setiap keputusan yang diambil dilakukan dengan penuh kesadaran dengan berbagai manfaat dan akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut (Saepullah, 2021).

5. Prinsip Saling Menerima

Dalam Al-Qur'an, prinsip ini disebut dengan istilah *a'n taradhin minhuma* yang menggambarkan adanya sikap penerimaan dan kerelaan antara suami dan istri. Prinsip ini menekankan bahwa setiap pasangan harus saling menerima, tidak hanya kelebihan yang dimiliki pasangannya, tetapi juga kekurangan yang ada. Selain itu, pasangan juga perlu menyadari kelebihan dan kekurangan dalam diri mereka sendiri. Dengan menerapkan prinsip ini, tidak ada pihak yang merasa lebih unggul atau sempurna dibandingkan pasangannya. Hal ini membantu mencegah munculnya rasa sombong (gumede) terhadap pasangan. Sebaliknya, prinsip ini menanamkan kesadaran bahwa suami dan istri

saling melengkapi, di mana kelebihan masing-masing digunakan untuk menutupi kekurangan pasangannya (Saepullah, 2021).

Dari kelima prinsip diatas, penulis menyimpulkan bahwa yang sesuai dengan asas keadilan yang diharapkan ialah asas keadilan dengan kiblat prinsip perkawinan dengan bentuk kesetaraan. Prinsip kesetaraan dalam perkawinan menjadi landasan yang sesuai dengan konsep keadilan yang penulis harapkan, yaitu pembagian harta bersama secara seimbang, yakni 50:50 antara suami dan istri. Dalam perspektif hukum Islam maupun nasional, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kesetaraan merupakan pilar utama yang menjamin hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.

Kesetaraan ini tidak hanya mencerminkan nilai kebersamaan dalam membangun rumah tangga, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa mendominasi atau dirugikan, baik selama menjalani kehidupan perkawinan maupun ketika menghadapi permasalahan seperti perceraian. Dalam konteks pembagian harta bersama, prinsip ini mengakui bahwa kontribusi suami dan istri dalam membangun rumah tangga adalah setara, sehingga pembagian harta secara adil (50:50) menjadi cerminan dari asas keadilan dan prinsip kesetaraan itu sendiri. Dengan prinsip kesetaraan, hubungan suami istri tidak hanya berlandaskan pada cinta dan komitmen, tetapi juga pada kesadaran bahwa keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang.

Prinsip ini memberikan fondasi yang kokoh untuk menjaga keharmonisan rumah tangga sekaligus menyediakan pedoman yang jelas dan adil dalam penyelesaian sengketa pasca-perceraian. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa prinsip kesetaraan adalah bentuk keadilan yang paling tepat dalam konteks perkawinan dan pembagian harta bersama. Koherensi ini menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap sumber hukum memberikan kontribusi yang penting dalam hal kesetaraan dan perlindungan hak-hak pasangan dalam perkawinan. Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi prinsip-prinsip ini di lapangan.

H. Simpulan

Analisis terhadap ratio decidendi dari Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010 dan No. 901 K/Pdt/2019 menunjukkan perbedaan pendekatan dalam menentukan keadilan pembagian harta bersama setelah perceraian. Pada Putusan No. 266 K/AG/2010, asas keadilan yang digunakan lebih menitikberatkan pada kontribusi aktual selama perkawinan, di mana istri yang memiliki peran ganda sebagai pencari nafkah utama dan pengurus rumah tangga memperoleh bagian yang lebih besar (3/4), sementara suami mendapatkan 1/4. Hal ini mencerminkan responsivitas hakim terhadap konteks sosial dan ekonomi dalam hubungan perkawinan. Sebaliknya, Putusan No. 901 K/Pdt/2019 menekankan pada asas kepastian hukum dan kesesuaian dengan hukum positif, di mana pembagian harta dilakukan secara merata (50:50) sesuai dengan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 KHI. Hakim menganggap bahwa pembagian yang setara lebih mencerminkan keadilan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, meskipun kontribusi salah satu pihak lebih besar.

Dari kedua putusan ini, penulis lebih mendukung ratio decidendi pada Putusan No. 901 K/Pdt/2019 karena lebih sesuai dengan asas keadilan yang berdasarkan prinsip kesetaraan. Pembagian harta secara merata (50:50) antara suami dan istri mencerminkan keadilan yang proporsional dalam hubungan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun nasional. Prinsip kesetaraan tidak hanya relevan untuk membangun harmoni dalam rumah tangga, tetapi juga menjadi pedoman yang jelas dan pasti dalam penyelesaian sengketa pasca-perceraian. Penulis juga meyakini bahwa prinsip kesetaraan memberikan jaminan keadilan dalam pembagian harta bersama tanpa mengabaikan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam perkawinan. Hal ini sekaligus memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak dilindungi secara seimbang sesuai hukum positif Indonesia.

Referensi

Buku

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet 4, Kencana, Jakarta, 2014.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2009.

Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me., *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*, Yogyakarta, Zahir Publishing, 2020.

Mohammad Atho Mudzhar dan Muhammad Maksum, *Fikih Responsif Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

McLeod, Ian, *Legal Method*, Macmillan, London, 1999.

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet 4, Kencana, Jakarta, 2024.

Siti Zulaikha, *Hukum Perkawinan dan Pembagian Harta Bersama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

Jurnal

Abd Basid Dan Ruqayyah Miskiyah, “Tafsir Kesetaraan Dalam Al-Qur’an (Telaah Zaitunah Subhan Atas Term Nafs Wahidah),” *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Volume 17, No 1 (2022): 15.

Mohammad Atho Mudzhar dan Muhammad Maksum, *Fikih Responsif Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, h. 212.

M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

Rustam Dahar Karnadi AH, “Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam”, *SAWWA* 8: 2 (April 2013), 361- 386.

Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Murāh Labīdz*, (Beirut: Dār Maʿrifat al-ʿIlmiyyah, Tt), 135.

Mohamad Rana Dan Usep Saepullah, “Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian),” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 119 Vol. 6, No. 1, Juni (2021).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010

Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K/Pdt/2019

MEMBANGUN DEMOKRASI MELALUI HUKUM DAN PERAN KRITIS PARTISIPASI PUBLIK DI INDONESIA DAN VIETNAM

Muhammad Syaiful

Universitas Narotama, Jalan Arief Rachman Hakim 51, Surabaya,

muhammads4if71464@gmail.com

Abstract

Participatory lawmaking is a crucial element in realizing democracy and good governance. This paper aims to analyze the perspective of public participation in the legislative process in Indonesia and Vietnam. The research method employed is normative with a comparative approach, examining literature and regulations related to public participation in lawmaking in both countries. The findings demonstrate that Indonesia already has a legal framework governing public participation in the legislative process, such as Law No. 12 of 2011, which has been amended by Law No. 15 of 2019. However, its implementation still faces challenges, such as participation that tends to be formalistic. On the other hand, Vietnam, with its one-party system, has also sought to improve openness and public participation through the Law on Promulgation of Legal Documents 2015, although its practice remains limited. This paper emphasizes the importance of enhancing substantive and meaningful public involvement in lawmaking through strengthening the legal framework, transparency, access to information, and the capacity of both the public and the government in a participatory legislative process.

Keywords: Public Participation, Legislative Process, Indonesia, Vietnam, Lawmaking

Abstrak

Pembentukan hukum yang partisipatif merupakan elemen penting dalam mewujudkan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis perspektif peran publik dalam proses legislasi di Indonesia dan Vietnam. Metode penelitian dilakukan dengan metode normatif dengan pendekatan komparatif yang mengkaji literatur dan regulasi terkait partisipasi publik dalam pembentukan hukum di kedua negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang mengatur partisipasi publik dalam proses legislasi, seperti UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti partisipasi yang cenderung formalistik. Di sisi lain, Vietnam dengan sistem satu partai juga telah berupaya meningkatkan keterbukaan dan partisipasi publik melalui Law on Promulgation of Legal Documents 2015, meskipun praktiknya masih terbatas. Makalah ini menekankan pentingnya meningkatkan keterlibatan masyarakat secara substantif dan bermakna dalam pembentukan hukum melalui penguatan kerangka hukum, transparansi, akses informasi, dan kapasitas masyarakat serta pemerintah dalam proses legislasi yang partisipatif.

Kata kunci: Partisipasi Publik, Proses Legislasi, Indonesia, Vietnam, Pembentukan Hukum

I. Pendahuluan

Hukum akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya atau perkembangan zaman guna terciptanya tujuan hukum yang memiliki asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Mochtar, 2022). Dalam perkembangan hukum ini, terus terjadi dan berjalan dikarena masyarakat sebagai role occupant (pemegang peran) yang memiliki kedudukan atau legalitas yang terus berkembang, serta implementing agency (lembaga pelaksana peraturan) sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan dan juga memberikan sanksi apabila peraturan tersebut dilanggar, juga terus berkembang (Anjany et al., 2019).

Pada Reformasi hukum atau juga bisa disebut sebagai pembaharuan hukum, tidak hanya merubah hukum secara tekstual dalam konteks sebagai sebuah bentuk sistem hukum yang masih terus mengalami perkembangan dan perubahan untuk mencari sistem hukum yang tepat untuk diterapkan, tetapi juga melibatkan transformasi menyeluruh dalam cara hukum diinterpretasikan, ditegakkan, dan diimplementasikan dalam masyarakat. Proses ini mencakup evaluasi kritis terhadap norma-norma hukum yang ada, penyesuaian terhadap perubahan sosial dan teknologi, serta upaya untuk meningkatkan akses dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Reformasi hukum juga bertujuan untuk mengatasi kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik di lapangan, memperkuat institusi penegak hukum, dan membangun budaya hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat kontemporer. Lebih jauh lagi, reformasi ini tidak hanya terbatas pada perubahan undang-undang, tetapi juga mencakup pembaruan dalam pendidikan hukum, peningkatan profesionalisme aparatur hukum, dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, reformasi hukum merupakan suatu proses yang kompleks dan berkelanjutan, yang membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Sugiantari, 2015). Dengan demikian, esensi dari pembaharuan hukum bukan hanya tentang merevisi teks undang-undang, tetapi lebih pada merefleksikan dan merealisasikan nilai-nilai fundamental keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia dalam setiap aspek sistem hukum. Ini mencakup reformasi dalam penegakan hukum, pendidikan hukum, dan budaya hukum masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menciptakan tatanan hukum yang tidak hanya efektif secara prosedural, tetapi juga bermakna secara substantif, mencerminkan aspirasi tertinggi masyarakat akan keadilan dan keharmonisan sosial (Faiz et al., 2020). Reformasi hukum seperti yang sudah dijelaskan tidak hanya tentang merubah peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun juga mereformasi substansi hukum, struktur dan budaya hukum itu sendiri (Ulil et al., 2020) sehingga hukum dapat bekerja untuk memanusiakan manusia, sehingga tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dapat tercapai. Dari pembaharuan hukum secara substansi nilai tersebut berkelindan dengan terwujudnya asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Thontowi, 2019).

Pembentukan hukum merupakan salah satu elemen fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Proses legislasi yang menghasilkan produk hukum berupa undang-undang menjadi sangat penting karena akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan hukum idealnya tidak hanya menjadi domain eksklusif lembaga legislatif dan eksekutif, namun juga melibatkan partisipasi aktif dari publik sebagai pihak yang akan terdampak langsung oleh berlakunya suatu undang-undang.

Pembaharuan hukum juga berkenaan dengan politik hukum dalam suatu negara, memberikan makna bahwa politik hukum sebagai bentuk kebijakan mendasar penyelenggara negara yang menentukan arah, bentuk maupun substansi sebagai kriteria dari sebuah produk hukum yang hendak dibentuk (*ius constituendum*) (Rosandi et al., 2023). Namun hal tersebut tidak hanya tentang hukum yang diharapkan, namun juga bentuk dari hukum yang sedang berlaku di wilayah tersebut (*ius constitutum*). Politik hukum juga dapat dimaknai sebagai arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibentuk secara legal oleh penguasa tentang hukum yang akan berlaku atau tidak demi tercapainya tujuan negara, sehingga hukum menjadi alat bagi penguasa untuk membuat hukum yang baru dan mencabut hukum yang lama demi tercapainya tujuan negara. (Arisandi, 2019).

Partisipasi publik dalam proses legislasi merupakan elemen penting dalam mewujudkan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan hukum tidak

hanya mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, tetapi juga dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas undang-undang. Hal ini karena partisipasi publik memungkinkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang akan terkena dampak dari regulasi tersebut dapat diakomodir dalam proses legislasi. Dengan demikian, undang-undang yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai masyarakat, serta memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Keterlibatan masyarakat sipil juga dapat memperkaya substansi undang-undang dengan memasukkan berbagai perspektif dan kepentingan yang ada di masyarakat (Wardana et al., 2023).

Dalam hal ini, politik dan hukum dimaknai secara ideal sebagai sebuah instrumen untuk terciptanya hukum yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum, tidak dimaknai untuk mendukung keinginan pelaksana peraturan perundang-undangan semata, yaitu kekuasaan eksekutif selaku penguasa (Darmawan, 2020). Pranata politik dan hukum menjadi terus berkembang seiring dengan kesadaran bahwa otoritas politik dan hukum yang abuse haruslah ditinggalkan dengan dasar kesejahteraan bersama. Pembentukan hukum selalu dipengaruhi oleh suatu kepentingan-kepentingan politik tertentu, karena politik memiliki pengaruh atas hukum, berdasarkan legitimasi sebagaimana amanat konstitusi bahwa mendapatkan kewenangan secara atributif untuk melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan undang-undang merupakan hal penting dalam membangun sistem hukum yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keterlibatan publik dalam proses pembuatan hukum dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas undang-undang yang dihasilkan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa undang-undang yang dibentuk dengan partisipasi publik yang luas akan lebih mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat, sehingga memiliki tingkat kepatuhan dan penerimaan yang lebih tinggi di kalangan warga negara. Pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan hukum telah menjadi isu yang mendapat perhatian serius dalam diskursus hukum dan politik di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan Vietnam. Sebagai dua negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki latar belakang sejarah, budaya, dan sistem politik yang berbeda, Indonesia dan Vietnam menarik untuk dikaji dalam hal bagaimana kedua negara tersebut mengimplementasikan konsep partisipasi publik dalam proses legislasi mereka.

Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, telah mengalami transformasi signifikan dalam sistem politik dan hukumnya sejak era Reformasi 1998. Transisi dari rezim otoritarian ke sistem yang lebih demokratis membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan publik dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam pembentukan hukum. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Di sisi lain, Vietnam dengan sistem politik satu partai di bawah kepemimpinan Partai Komunis Vietnam, juga telah melakukan berbagai upaya reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun masih dalam kerangka sistem sosialis, Vietnam telah menunjukkan perkembangan dalam hal keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan dan hukum. Hal ini terlihat dari adanya regulasi seperti *Law on Promulgation of Legal Documents* 2015 yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. Partisipasi publik dalam pembentukan hukum memiliki signifikansi yang tidak dapat diabaikan dalam konteks negara demokratis modern. Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi tidak hanya menjadi indikator berjalannya prinsip demokrasi, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kualitas, legitimasi, dan efektivitas undang-undang yang dihasilkan. Partisipasi publik dapat meningkatkan legitimasi undang-undang. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pembentukan hukum, mereka merasa bahwa aspirasi dan kepentingan mereka telah dipertimbangkan. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap produk hukum yang dihasilkan, sehingga meningkatkan penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Habermas dalam teori demokrasi deliberatifnya, legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh otoritas pembuat hukum, tetapi juga oleh proses diskursif yang melibatkan masyarakat luas (Wiley & Sons, 2015).

Keterlibatan publik dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas undang-undang. Masyarakat, dengan berbagai latar belakang dan keahlian, dapat memberikan masukan yang berharga mengenai dampak potensial dari suatu rancangan undang-undang. Hal ini memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sebelum undang-undang disahkan, sehingga

menghasilkan produk hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Seperti yang diargumentasikan oleh Fishkin dalam konsep demokrasi deliberatifnya, keterlibatan publik yang bermakna dapat menghasilkan keputusan yang lebih informed dan reflektif. Partisipasi publik dapat menjadi mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara. Dalam konteks checks and balances, keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dapat mencegah dominasi kepentingan elit politik atau kelompok tertentu dalam pembentukan hukum. Hal ini sejalan dengan pemikiran Dahl tentang polyarchy, di mana partisipasi publik menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan demokrasi yang substansial. Partisipasi publik dapat meningkatkan transparansi dalam proses pembentukan hukum. Keterbukaan dalam proses legislasi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja lembaga pembentuk undang-undang, sehingga dapat mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Seperti yang dikemukakan oleh Beetham, transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Meskipun baik Indonesia maupun Vietnam telah mengakui pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan hukum, terdapat perbedaan signifikan dalam praktik implementasinya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sistem politik, struktur kelembagaan, dan budaya hukum di masing-masing negara.

Di Indonesia, partisipasi publik dalam proses legislasi telah mendapat landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur tentang hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, praktik seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR dan konsultasi publik yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) telah menjadi bagian integral dari proses legislasi di Indonesia. Namun demikian, implementasi partisipasi publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Studi yang dilakukan oleh Saldi Isra menunjukkan bahwa meskipun telah ada mekanisme formal untuk partisipasi publik, dalam praktiknya seringkali partisipasi tersebut bersifat formalistik dan tidak substansial. Hal ini tercermin dari kasus-kasus di mana undang-undang yang kontroversial tetap disahkan meskipun mendapat penolakan luas dari publik.

Di Vietnam dengan sistem politik satu partai memiliki pendekatan yang berbeda dalam melibatkan publik dalam proses legislasi. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan keterbukaan dan partisipasi publik, seperti yang tercermin dalam *Law on Promulgation of Legal Documents* 2015 atau bisa disebut *Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật* (Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) pada tahun 2015, praktik keterlibatan publik di Vietnam cenderung lebih terbatas dan terkontrol dibandingkan dengan Indonesia. Mengingat pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan hukum, perlu adanya upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara substantif dan bermakna. Hal ini dapat dicapai dengan memperkuat kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung partisipasi publik, meningkatkan transparansi dan akses informasi, serta membangun kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam proses legislasi yang partisipatif. Selain itu, perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan lembaga legislatif untuk benar-benar mendengarkan suara masyarakat dan mengintegrasikan masukan publik dalam proses pembentukan undang-undang. (Sudarmanto et al., 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Joko Riskiyono mengungkapkan bahwa jalan menuju perwujudan cita-cita bangsa tak bisa dipisahkan dari produk legislasi yang berpihak pada rakyat. Dalam proses perumusan undang-undang, triad legislatif - DPR, DPD, dan Pemerintah - seharusnya menjadi orkestra yang harmonis dengan masyarakat sebagai konduktornya. Partisipasi publik bukan sekadar ornamen demokrasi, melainkan urat nadi yang mengalirkan aspirasi rakyat dari tahap penyusunan hingga implementasi dan pengawasan undang-undang. Kajian ini membedah anatomi demokrasi partisipatif dalam tiga dimensi krusial: pertama, memetakan lanskap aspirasi masyarakat dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas); kedua, mengeksplorasi peran vital partisipasi publik dalam membentuk peraturan perundang-undangan; dan ketiga, menguak misteri keterlibatan masyarakat dalam pengawalan dan evaluasi undang-undang yang telah diberlakukan. Namun, temuan penelitian ini bagaikan alarm yang memekakkan telinga demokrasi kita. DPR, DPD, dan Pemerintah, yang seharusnya menjadi corong suara rakyat, justru terbukti belum sepenuhnya menjalankan peran sebagai legislator yang aspiratif. Fenomena ini menggambarkan adanya jurang pemisah antara harapan ideal

demokrasi partisipatif dan realitas politik yang ada, mengisyaratkan perlunya revolusi mentalitas dalam fungsi legislasi untuk benar-benar mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum yang selama ini didambakan (Riskiyono, 2015). Disisi lain partisipasi publik dalam proses legislasi di Vietnam seringkali terbatas pada konsultasi dengan organisasi massa yang berafiliasi dengan partai, sementara keterlibatan langsung dari masyarakat umum masih terbatas. Meskipun demikian, Vietnam telah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir, dengan adanya inisiatif untuk membuka ruang diskusi publik melalui platform online dan media sosial untuk beberapa rancangan undang-undang tertentu.

Perbedaan praktik keterlibatan publik antara Indonesia dan Vietnam juga tercermin dalam mekanisme dan tahapan di mana partisipasi tersebut dilakukan. Di Indonesia, partisipasi publik dimungkinkan sejak tahap perencanaan hingga pembahasan di DPR, sementara di Vietnam, keterlibatan publik seringkali terbatas pada tahap konsultasi sebelum rancangan undang-undang diajukan ke Majelis Nasional. Mengingat pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan hukum dan adanya perbedaan signifikan dalam praktik implementasinya di Indonesia dan Vietnam, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji lebih dalam terkait peran dan kendala partisipasi publik dalam proses legislasi di kedua negara.

Perlu dilakukan analisis komprehensif terhadap kerangka hukum dan kelembagaan yang mengatur partisipasi publik di kedua negara. Hal ini mencakup evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 di Indonesia dan Law on Promulgation of Legal Documents 2015 di Vietnam. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi celah dan tantangan dalam implementasi partisipasi publik secara efektif. Kajian-kajian tersebut tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika partisipasi publik dalam pembentukan hukum di Indonesia dan Vietnam, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kualitas dan efektivitas partisipasi publik di kedua negara.

Indonesia dan Vietnam, meskipun memiliki sistem politik yang berbeda, sama-sama menghadapi tantangan dalam membangun proses legislasi yang partisipatif. Kedua negara ini menunjukkan variasi dalam model dan praktik keterlibatan publik, dengan Indonesia yang menerapkan konsultasi publik terbatas dan Vietnam yang mulai memanfaatkan platform digital untuk partisipasi masyarakat. Faktor-faktor seperti meningkatnya kesadaran politik dan kemajuan teknologi informasi telah mendukung partisipasi publik di kedua negara. Namun, hambatan signifikan masih ada, termasuk birokrasi yang rumit, keterbatasan akses informasi, dan kurangnya mekanisme umpan balik yang efektif. Perbedaan sistem politik antara kedua negara juga mempengaruhi tingkat dan bentuk keterlibatan publik dalam proses pembentukan hukum, menciptakan dinamika unik dalam upaya mewujudkan legislasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif praktik partisipasi publik dalam pembentukan hukum di Indonesia dan Vietnam, mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk meningkatkan kualitas partisipasi publik, serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat peran publik dalam proses legislasi di kedua negara. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan konsep dan praktik partisipasi publik dalam pembentukan hukum, khususnya dalam konteks negaranegara berkembang di Asia Tenggara.

J. Metode

Penelitian berjudul "Membangun Pembentukan Hukum Yang Partisipatif, Perspektif Peran Publik Dalam Proses Legislasi di Indonesia Dan Vietnam" akan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji dan membandingkan sistem hukum atau aturan hukum di dua negara, yakni Indonesia dan Vietnam, khususnya terkait peran publik dalam proses legislasi. Penelitian akan berfokus pada analisis data sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal. Data akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen, baik secara konvensional maupun online. Analisis data akan dilakukan dengan metode deskriptif analitis dan komparatif, di mana peneliti akan mendeskripsikan, menganalisis, dan membandingkan sistem hukum dan praktik partisipasi publik dalam proses legislasi di kedua negara. Tahapan penelitian

meliputi identifikasi peraturan dan praktik di masing masing negara, perbandingan kedua sistem, analisis kelebihan dan kekurangan, serta perumusan rekomendasi. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan analisis mendalam tentang peran publik dalam proses legislasi di Indonesia dan Vietnam, serta menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembentukan hukum.

K. Hasil dan Pembahasan

1. Model Keterlibatan Publik Dalam Proses Legislasi di Indonesia dan Vietnam

Keterlibatan publik dalam proses legislasi merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi modern. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan undang-undang yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Indonesia dan Vietnam, sebagai dua negara Asia Tenggara dengan sistem politik yang berbeda, memiliki pendekatan yang unik dalam melibatkan publik dalam proses legislasi mereka. Pembahasan ini akan mengeksplorasi model dan praktik keterlibatan publik dalam proses legislasi di kedua negara tersebut, dengan mempertimbangkan kerangka hukum, mekanisme partisipasi, tantangan yang dihadapi, serta perbandingan antara keduanya.

Di Indonesia, keterlibatan publik dalam proses legislasi telah mengalami perkembangan signifikan sejak era reformasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, menjadi landasan hukum utama yang mengatur partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Pasal 96 UU tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif dalam proses pembuatan undang-undang.

Praktik keterlibatan publik dalam proses legislasi di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa mekanisme, seperti public hearing, konsultasi publik, dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Sururi, 2017). Misalnya, pada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), Praktik penerapan metode omnibus legislation dalam pembentukan UU Ciptaker didasarkan pada motivasi dan tindakan reformasi legislasi sampai regulasi melalui perspektif pembentuk undang-undang bermotivasi untuk mereformasi hukum secara komprehensif bahkan melakukan transplantasi (pergeseran paradigma) (Hermanto, 2023). Melalui mekanisme tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan kritik terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Model keterlibatan publik di Indonesia menganut pendekatan multi-stakeholder, di mana berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, praktisi, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok kepentingan lainnya, diberikan ruang untuk berpartisipasi. Mekanisme partisipasi yang umum digunakan meliputi konsultasi publik, dengar pendapat umum (public hearing), dan penyampaian masukan tertulis. Dalam praktiknya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah seringkali mengadakan rapat dengar pendapat umum atau konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terkait rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Dalam praktiknya, keterlibatan publik dalam proses legislasi di Indonesia dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain:

a. Public Hearing

Pada tahap pembahasan RUU, DPR RI dan Pemerintah melakukan public hearing untuk menampung masukan dan aspirasi masyarakat. Peserta public hearing terdiri dari berbagai elemen masyarakat, seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, praktisi, dan perwakilan kelompok masyarakat terdampak.

b. Konsultasi Publik

Pemerintah dan DPR RI juga melakukan konsultasi publik untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat terkait rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Konsultasi publik dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi, lokakarya, atau survei.

c. Kunjungan Kerja

DPR RI dan komisi-komisi di dalamnya melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat lokal terkait isu-isu yang sedang dibahas dalam proses legislasi.

d. Partisipasi Melalui Media Elektronik dan Sosial

Masyarakat dapat menyampaikan masukan dan aspirasi terkait rancangan undang-undang melalui media elektronik, seperti situs web DPR RI, dan media sosial resmi DPR RI.

Meskipun keterlibatan publik dalam proses legislasi di Indonesia telah diatur secara formal, namun dalam praktiknya masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, terbatasnya akses informasi bagi masyarakat terkait proses legislasi, baik informasi mengenai rancangan undang-undang maupun jadwal pembahasan. Kedua, keterbatasan waktu sosialisasi dan konsultasi publik, sehingga masyarakat kurang memiliki cukup waktu untuk memberikan masukan. Ketiga, dominasi kepentingan elit politik dalam proses legislasi, sehingga aspirasi masyarakat seringkali terabaikan. Selain itu, proses penyerapan masukan masyarakat ke dalam rancangan undang-undang juga masih kurang transparan.

Tantangan utama dalam implementasi keterlibatan publik di Indonesia terletak pada kualitas dan efektivitas partisipasi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam kuantitas partisipasi publik, kualitas partisipasi masih perlu ditingkatkan. Seringkali, keterlibatan publik hanya bersifat formalitas dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap substansi undang-undang. Selain itu, akses informasi yang terbatas dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses legislasi juga menjadi hambatan dalam mewujudkan partisipasi yang bermakna. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain memperkuat kerangka hukum dan regulasi yang mengatur keterlibatan publik, meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi terkait proses legislasi, mengembangkan mekanisme konsultasi publik yang lebih inklusif dan representatif, serta membangun kapasitas dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan peran mereka dalam proses legislasi.

Di Vietnam, keterlibatan publik dalam proses legislasi diatur dalam *Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật* (Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) tahun 2015. Undang-Undang ini mewajibkan instansi pemerintah untuk melakukan konsultasi publik dalam penyusunan rancangan peraturan perundangundangan. Konsultasi publik dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pengumuman rancangan peraturan, pengumpulan masukan tertulis, dan penyelenggaraan seminar atau forum diskusi (Tat Dung, 2016). Di sisi lain, Vietnam memiliki pendekatan yang berbeda dalam melibatkan publik dalam proses legislasi. Sebagai negara dengan sistem politik satu partai, Vietnam menghadapi tantangan unik dalam menyeimbangkan kontrol pemerintah dengan aspirasi masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam telah menunjukkan upaya untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam proses pembuatan kebijakan dan undang-undang.

Landasan hukum untuk keterlibatan publik dalam proses legislasi di Vietnam tercantum dalam Undang-Undang tentang Promulgasi Dokumen Hukum atau disebut *Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật* (Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) pada tahun 2015. Undang-undang ini mewajibkan lembaga penyusun undang-undang untuk mengumpulkan opini dari individu, lembaga, dan organisasi yang terkait dengan rancangan undang-undang. Selain itu, Konstitusi Vietnam tahun 2013 juga menekankan pentingnya peran rakyat dalam pengelolaan negara dan masyarakat. Meskipun demikian, praktik keterlibatan publik dalam proses legislasi di Vietnam juga menghadapi beberapa tantangan. Pertama, terbatasnya kesadaran masyarakat akan hak dan mekanisme partisipasi dalam proses legislasi. Kedua, dominasi kepentingan birokrasi pemerintah dalam proses penyusunan rancangan undang-undang, sehingga aspirasi masyarakat seringkali terabaikan. Selain itu, proses penyerapan masukan masyarakat dalam rancangan undang-undang masih belum transparan dan sulit diakses oleh publik. Model keterlibatan publik di Vietnam cenderung lebih terpusat dan terstruktur dibandingkan dengan Indonesia. Pemerintah Vietnam, melalui Majelis Nasional dan berbagai kementerian, memainkan peran utama dalam mengarahkan dan mengatur proses konsultasi publik. Mekanisme yang umum digunakan meliputi konsultasi online, survei opini publik, dan pertemuan langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Dalam praktiknya, model keterlibatan publik dalam proses legislasi di Vietnam dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik yang terstruktur, antara lain:

a. Publikasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Rancangan peraturan perundang-undangan dipublikasikan secara luas melalui berbagai media, termasuk situs web resmi dan media massa, untuk memberikan akses bagi masyarakat.

b. Pengumpulan Masukan Publik

Masyarakat dapat menyampaikan masukan dan aspirasi terkait rancangan peraturan perundang-undangan melalui berbagai saluran, seperti situs web resmi, surat elektronik, dan forum konsultasi

Untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam proses legislasi di Vietnam, perlu dilakukan upaya-upaya, antara lain memperkuat kerangka hukum dan regulasi yang mengatur keterlibatan publik, meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi terkait proses legislasi, mengembangkan mekanisme konsultasi publik yang lebih inklusif dan representatif, serta membangun kapasitas dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan peran mereka dalam proses legislasi (Riskiyono, 2015). Secara umum, baik Indonesia maupun Vietnam telah memiliki kerangka hukum dan regulasi yang mengatur keterlibatan publik dalam proses legislasi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti terbatasnya akses informasi, dominasi kepentingan elit, dan kurang transparannya proses penyerapan masukan masyarakat. Dengan upaya-upaya yang komprehensif, diharapkan keterlibatan publik dalam proses legislasi di kedua negara dapat semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Faktor-Faktor Yang Mendukung Serta Menghambat Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia Dan Vietnam

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi yang sehat. Keterlibatan aktif warga negara dalam proses legislasi memastikan bahwa peraturan yang diberlakukan mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat luas. Di sisi lain, kurangnya partisipasi publik dapat mengakibatkan hukum yang tidak sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan dan harapan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan legitimasi hukum tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi publik dalam pembentukan hukum, khususnya dalam konteks Indonesia dan Vietnam.

Salah satu faktor pendukung utama partisipasi publik adalah keberadaan kerangka hukum yang mengatur dan menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam proses legislasi. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara eksplisit mengamanatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan, baik secara tertulis maupun lisan, selama proses penyusunan peraturan. Sementara itu, di Vietnam, Undang-Undang tentang Promulgasi Dokumen Hukum atau disebut *Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật* (Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang) pada tahun 2015 juga mengatur partisipasi warga negara dalam proses pembentukan hukum, termasuk melalui konsultasi publik dan pengumpulan pendapat dari berbagai pemangku kepentingan (Gillespie, 2018).

Selain landasan hukum yang memadai, transparansi dan akses informasi yang memadai mengenai proses legislasi juga menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi publik yang efektif. Keberadaan Program Legislasi Nasional merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Tidak kalah penting dari tahap perencanaan Prolegnas (tahap hulu), tahap penyusunan, pembahasan sampai dengan pengundangan (tahap pertengahan), hingga tahap penegakan atau pelaksanaannya di masyarakat (tahap hilir) harus memperhatikan aspirasi dan memastikan partisipasi masyarakat (Riskiyono, 2015). Jika masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang relevan, seperti rancangan peraturan, latar belakang, dan proses penyusunannya, mereka dapat memberikan masukan yang lebih berkualitas dan konstruktif. Kedua negara telah mengadopsi undang-undang terkait keterbukaan informasi publik untuk mendukung transparansi proses legislasi. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik, termasuk informasi terkait proses pembentukan hukum. Sementara di Vietnam, Undang-Undang Nomor 104/2016/QH13 tentang Akses Informasi memiliki tujuan serupa dalam memfasilitasi transparansi dan akses informasi bagi masyarakat.

Salah satu faktor pendukung utama partisipasi publik adalah keberadaan kerangka hukum yang mengatur dan menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam proses legislasi. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara eksplisit

mengamanatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan, baik secara tertulis maupun lisan, selama proses penyusunan peraturan. Sementara itu, di Vietnam, Undang-Undang Nomor 80/2015/QH13 tentang Penerbitan Peraturan Perundang-undangan juga mengatur partisipasi warga negara dalam proses pembentukan hukum, termasuk melalui konsultasi publik dan pengumpulan pendapat dari berbagai pemangku kepentingan.

Faktor lain yang mendukung partisipasi publik adalah kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pembentukan hukum serta pemahaman tentang hak-hak mereka dalam hal ini. Pendidikan publik yang efektif, baik melalui program-program formal maupun kampanye kesadaran, dapat meningkatkan partisipasi dan kualitas masukan yang diberikan oleh warga negara. Masyarakat yang memahami pentingnya partisipasi mereka dalam proses legislasi dan menyadari dampak yang dapat ditimbulkan oleh hukum terhadap kehidupan mereka, cenderung lebih termotivasi untuk terlibat dan memberikan kontribusi yang berarti. Di samping itu, kontribusi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau pembuatan hukum sebagai upaya demokrasi secara langsung dipandang sebagai sebuah jaminan demi stabilitas hukum. Hukum perkembangan obyektif sejarah sosial manusia menunjukkan bahwa politik stabilitas juga merupakan kekuatan pendorong pembangunan social seiring dengan perkembangan demokrasi, demokrasi juga mengalami hal yang sama efek sebaliknya, ini adalah faktor yang menjamin stabilitas hukum. Ketika rakyat benar-benar berkuasa, mereka akan lebih puas dengan status mereka, percayalah pengelolaan negara, dan mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk menjaga ketertiban masyarakat (Thoa, 2022).

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor yang dapat menghambat partisipasi publik dalam pembentukan hukum. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya dan kapasitas, seperti waktu, tenaga, dan dana, yang dimiliki oleh masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau kelompok marjinal. Partisipasi publik yang efektif membutuhkan sumber daya yang memadai, termasuk waktu untuk mempelajari rancangan peraturan, tenaga untuk menghadiri konsultasi publik atau menyampaikan masukan, dan dana untuk mendukung kegiatan partisipasi. Keterbatasan sumber daya ini dapat menjadi hambatan bagi keterlibatan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya tersebut.

Faktor lain yang dapat menghambat partisipasi publik adalah kurangnya kesadaran dan minat masyarakat terhadap proses pembentukan hukum. Masyarakat yang kurang peduli atau tidak menganggap penting partisipasi mereka cenderung tidak terlibat dalam proses tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang dampak hukum terhadap kehidupan mereka, ketidakpercayaan terhadap proses legislasi, atau prioritas lain yang lebih mendesak dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya minat dan kesadaran ini dapat mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi publik dalam pembentukan hukum.

Hambatan budaya dan sosial, seperti norma-norma yang menghalangi partisipasi perempuan atau kelompok minoritas, juga dapat menjadi tantangan dalam upaya mencapai partisipasi publik yang inklusif. Dalam masyarakat yang didominasi oleh budaya patriarki atau adanya diskriminasi terhadap kelompok tertentu, partisipasi mereka dalam proses legislasi dapat terbatas. Stigma sosial atau diskriminasi dapat membatasi keterlibatan kelompok tertentu dalam proses pembentukan hukum, sehingga suara dan kepentingan mereka tidak sepenuhnya direpresentasikan. Selain itu, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses legislasi dapat menjadi penghambat partisipasi. Jika masyarakat memiliki persepsi bahwa masukan mereka tidak akan dipertimbangkan atau bahwa proses legislasi dimanipulasi oleh kepentingan tertentu, hal ini dapat menurunkan minat untuk berpartisipasi. Persepsi negatif seperti ini dapat timbul dari pengalaman masa lalu atau kurangnya transparansi dalam proses pembentukan hukum, sehingga masyarakat merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan berdampak nyata (Indradewi, 2017).

Dalam upaya meningkatkan partisipasi publik dalam pembentukan hukum, pemerintah Indonesia dan Vietnam telah mengambil langkah-langkah penting dengan menerbitkan undang-undang yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. Namun, penerapan undang-undang tersebut masih membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah serta upaya yang berkelanjutan untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah meningkatkan kapasitas dan sumber daya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses legislasi.

Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pelatihan, penyediaan informasi yang mudah diakses, serta dukungan finansial bagi kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam proses pembentukan hukum. Dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, partisipasi mereka dapat menjadi lebih bermakna dan berkualitas.

Di samping itu, pemerintah juga perlu meningkatkan upaya untuk mendorong kesadaran dan minat masyarakat terhadap proses legislasi. Kampanye edukasi dan sosialisasi yang efektif dapat membantu masyarakat memahami pentingnya partisipasi mereka dalam pembentukan hukum serta dampak yang dapat ditimbulkan oleh peraturan tersebut terhadap kehidupan mereka. Keterlibatan media massa dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat. Untuk mengatasi hambatan budaya dan sosial, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang inklusif dan melibatkan kelompok-kelompok yang rentan terhadap diskriminasi atau marginalisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan mekanisme khusus untuk memfasilitasi partisipasi mereka, seperti konsultasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks budaya mereka. Selain itu, upaya untuk menghapus stigma sosial dan diskriminasi melalui pendidikan dan kampanye kesadaran juga penting untuk memastikan partisipasi publik yang lebih inklusif.

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi juga perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses tersebut. Pemerintah dapat mempublikasikan informasi terkait proses pembentukan hukum secara terbuka, melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan proses, dan memberikan umpan balik serta penjelasan mengenai bagaimana masukan publik dipertimbangkan dalam penyusunan peraturan. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan masyarakat terhadap proses legislasi dapat tumbuh, sehingga mendorong partisipasi yang lebih aktif. Selain itu, kemitraan antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta juga dapat membantu meningkatkan partisipasi publik dalam pembentukan hukum. Kolaborasi ini dapat mencakup berbagi sumber daya, pertukaran informasi, dan kerjasama dalam mengedukasi masyarakat serta memfasilitasi keterlibatan mereka dalam proses legislasi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi publik dalam pembentukan hukum di Indonesia dan Vietnam, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi tantangan yang ada, kedua negara dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Hal ini tidak hanya akan memastikan bahwa hukum yang dibentuk mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat luas, tetapi juga akan meningkatkan legitimasi dan kepatuhan terhadap hukum tersebut. Partisipasi publik yang efektif merupakan elemen penting dalam memperkuat demokrasi dan tata kelola yang baik di kedua negara.

L. Simpulan

Partisipasi publik dalam pembentukan hukum merupakan elemen penting dalam mewujudkan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dapat meningkatkan legitimasi, kualitas, dan efektivitas undang-undang yang dihasilkan. Penelitian ini mengeksplorasi pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi di Indonesia dan Vietnam. Meskipun kedua negara telah mengakui pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan hukum, terdapat perbedaan signifikan dalam praktik implementasinya yang dipengaruhi oleh sistem politik, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masing-masing negara. Perlu adanya penguatan regulasi dan mekanisme yang memfasilitasi keterlibatan publik dalam proses legislasi secara lebih luas, sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi secara lebih optimal. Disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pembentukan hukum, serta prosedur dan saluran yang tersedia untuk berpartisipasi. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu membangun budaya keterbukaan dan responsivitas yang lebih besar terhadap masukan dan kritik dari masyarakat dalam proses legislasi. Penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi atas implementasi keterlibatan publik dalam pembentukan hukum, sehingga dapat terus diperbaiki dan disempurnakan. Disarankan untuk melakukan studi lanjutan yang membandingkan praktik partisipasi publik dalam legislasi di berbagai negara, sehingga dapat ditemukan praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia dan Vietnam.

Referensi

Buku

- Gillespie, John. *Localizing Global Rules: Public Participation in Lawmaking in Vietnam*. England: Cambridge University Press, 2018.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Edited by Zaim Yunus. Pertama. Yogyakarta: Buku Mojok, 2022.
- Rosandi, Ahmad, Budi Juliardi, Muhamad Abas, Irma Maria Dulame, Muchlas Rastra Samara, Zuhdi Arman, Andreas M. D. Ratuanak, Ade Putra Ode Amane, and Muntaha Mardhatillah. *Politik Hukum Indonesia*. Edited by Razaki Persada. Pertama. Padang: CV. Gita Lentera, 2023.
- Thontowi, Jawahir. *Hukum Inklusif Perspektif Indonesia*. Jakarta: Kreasi Total Media, 2019.
- Wiley, John, and Sons. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy by Jürgen Habermas*. Maiden, USA: Cambridge: MIT Press, 2015.

Jurnal

- Anjany, Devy Tantry, and Ana Silviana. "Arti Penting Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum (Studi Di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang)." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 173–83.
- Arisandi, Irvan. "Tata Hukum Di Indonesia." *Jurnal Syariah Hukum Islam* 2, no. 1 (2019): 53–61.
- Darmawan, Agus. "Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 13. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2655>.
- Faiz, Pan Mohamad, and Muhammad Erfa Redhani. "Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 158.
- Fauzi, Elfian, and Nabila Alif Radika Shandy. "Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 445–61. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art1>.
- Hermanto, Bagus. "Formulasi Pengaturan Undang-Undang Berbasis Omnibus Legislation Terhadap Penguatan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 90. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1008>.
- Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah. "Karakteristik Dasar Dan Urgensi Pemikiran Hukum Progresif Dalam Konteks Penegakan Hukum." *Widyasrama*, 2017.
- Riskiyono, Joko. "Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity." *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159–76.
- Sudarmanto, Kukuh, Budi Suryanto, Muhammad Junaidi, and Bambang Sadono. "Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 702. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191>.
- Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik. "Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hukum." *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015): 109.
- Sururi, Ahmad. "Inovasi Kebijakan Dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance." *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 2 (2017): 14. <https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16236>.
- Tat Dung, Dang. "The Participation of Civil Society Organisations in the Law-Making Process in Vietnam with Reference to the United Kingdom." The University of Leeds School, 2016.
- Thoa, T. T. "Legislation on Direct Democracy in Modern Vietnam." *UPRAVLENIE / MANAGEMENT (Russia)* 10, no. 3 (2022): 105–12. <https://doi.org/10.26425/2309-3633-2022-10-3-105-112>.
- Ulil, Ahmad, Sakti Lazuardi, and Ditta Chandra Putri. "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020).
- Wardana, Dodi Jaya, Sukardi, and Radian Salman. "Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 30, no. 1 (2023): 66–77. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang tentang Promulgasi Dokumen Hukum atau disebut Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) pada tahun 2015

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 104/2016/QH13 tentang Akses Informasi

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PADA JURNALIS ASING DI INDONESIA

Adinda Putri Aprilia

Universitas Narotama, Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya, adindaaputri27@gmail.com

Abstract

Freedom of the press is essential for Indonesian democracy and the protection of human rights. Freedom of the press is still limited, especially for foreign journalists, despite strong legal foundations, such as Law No. 40 of 1999 concerning the Press and Government Regulation (PP) Number 31 of 2013 concerning the Implementing Regulations of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The background of this study aims to examine the current laws and practices of protection used by foreign journalists, with a particular emphasis on efforts to stop the intimidation and criminalization they face. Freedom of the press is a constitutional right, but there are many rules that can be abused that hinder it. The case of the criminalization of journalists shows how important it is to improve legal protection, to make the working environment of journalists safer is the focus of the study. The research method used is normative research, by analyzing the laws and regulations in force in Indonesia and reviewing policies in other countries as references. This approach allows researchers to evaluate the effectiveness of existing regulations and seek inspiration from practices and conceptual approaches to help understand the philosophical and social context of press freedom, as well as the difficulties faced by journalists. The research findings show that, despite laws supporting press freedom, this freedom is often abused to suppress critical opinions. Regulatory reform is needed to reduce the potential for criminalization of foreign journalists and raise awareness of the importance of legal protection for them to improve workplace security in Indonesia. With the right policies, it is hoped that foreign journalists can operate more safely and efficiently, and make a greater contribution to the diversity of information in Indonesia.

Keywords: Journalistic Policy, Regulatory Harmonization, Foreign Journalists

Abstrak

Kebebasan pers sangat penting bagi demokrasi Indonesia dan perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan pers masih terbatas, terutama bagi jurnalis asing, meskipun ada landasan hukum yang kuat, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap jurnalis asing dalam menjalankan profesinya dan untuk menganalisis kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jurnalis asing dalam menjalankan profesinya tersebut. Kebebasan pers adalah hak konstitusional, tetapi ada banyak aturan yang dapat disalahgunakan yang menghalanginya. Kasus kriminalisasi jurnalis menunjukkan betapa pentingnya peningkatan perlindungan hukum, untuk membuat lingkungan kerja jurnalis lebih aman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta mengkaji kebijakan di negara lain sebagai referensi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk membantu memahami konteks filosofis dan sosial kebebasan pers, serta kesulitan yang dihadapi jurnalis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, meskipun ada undang-undang yang mendukung kebebasan pers, kebebasan tersebut sering disalahgunakan untuk menekan pendapat kritis. Dibutuhkan reformasi regulasi untuk mengurangi kemungkinan kriminalisasi jurnalis asing dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi mereka untuk meningkatkan keamanan tempat kerja di Indonesia. Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan jurnalis asing dapat beroperasi dengan lebih aman dan efisien, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap keberagaman informasi di Indonesia.

Kata kunci: Kebijakan Jurnalistik, Harmonisasi Regulasi, Jurnalis Asing

A. Pendahuluan

Pada era orde lama dan orde baru, pers tidak bisa bebas menyampaikan informasi kepada masyarakat. Segala bentuk kerja pers mendapat pengawasan pemerintah dan dibatasi. Informasi yang tidak diinginkan pemerintah seperti mengkritik atau mengancam kerja pemerintah langsung mendapat kecaman keras pemerintah dalam bentuk peringatan keras, penyensoran bahkan ada beberapa media yang sampai dibredel.

Memasuki era reformasi, pers mendapat kebebasan menjalankan hak, kewajiban dan perannya secara penuh. Sebagai tonggak hukum dari kebebasan pers, dibentuklah UU Pers no. 40 tahun 1999. Sejak itu pers bebas menyampaikan informasi kepada publik, media pers dibebaskan dari pemberedelan serta keamanan terhadap para wartawan Indonesiapun dijamin dalam UU Pers. Kebebasan pers yang semakin terbuka menjadikan jurnalis lebih bebas dalam mengumpulkan (news gathering), mengolah (news editing), dan menyajikan berita (news presenting). Namun perjalanan mewujudkan kebebasan pers sehingga benar-benar menjadi bagian tak terpisahkan dari tatanan masyarakat berbangsa dan bernegara membutuhkan waktu yang panjang dan dihadapkan pada berbagai tantangan. Setelah hampir 15 tahun Indonesia berada di era reformasi, kebebasan pers belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Seperti halnya di Papua. Banyak peristiwa yang terjadi di Papua tidak diketahui publik. Pembatasan akses informasi terutama dilakukan terhadap jurnalis asing. Jurnalis asing yang meliput di Papua terlebih dahulu mengajukan izin kepada Kementerian Luar Negeri dan tidak semua jurnalis asing memperoleh izin liputan. Sepanjang 2012 misalnya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) hanya mengeluarkan satu izin liputan ke Papua bagi jurnalis asing.

Bagi orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia diperlukan perizinan yang dikenal secara internasional berupa visa yaitu izin untuk menuju ke suatu negara, izin masuk yaitu izin yang diberikan kepada orang asing pada saat masuk ke wilayah Indonesia, kemudian izin tinggal yang diberikan sesuai dengan visa yang dimiliki. Pengertian visa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian) adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal (Deshinta, Wafia Silvi, 2017).

Terdapat beberapa jenis visa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana setiap jenisnya memiliki fungsi yang berbeda diberikan sesuai dengan tujuan melakukan perjalanan. Bagi Warga Negara Asing yang ingin berkunjung ke Indonesia dalam rangka melakukan perjalanan wisata, maka akan diberikan Visa Kunjungan (Reza, Andi Muhammad, Ruslan Renggong, and Baso Madiung 2021). Hal ini jelas tertulis dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Warga negara memiliki hak-hak yang wajib diakui, dihormati, dilindungi, difasilitasi dan dipenuhi oleh negara (Leigh Barbara, 2005), namun di sisi lain warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang pada hakikatnya merupakan hak-hak negara yang wajib diakui, dihormati dan ditaati atau dilakukan oleh warga negara. Sebagai contoh setiap warga negara berhak atas perlindungan oleh negara, dan negara wajib melindungi warga negara dimanapun ia berada.

Pemerintah telah membuat peraturan baru mengenai kebijakan bebas visa yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa. Kebijakan bebas visa yang dibuat oleh pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara dalam bidang pariwisata. Tetapi dalam kenyataannya banyak terjadi pelanggaran bebas visa kunjungan yang dilakukan oleh warga negara asing yang masuk ke Indonesia.

Orang asing perlu memenuhi ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan untuk dapat berkerja di Indonesia dengan perlu mendaftarkan izin, dan menjadi tenaga kerja yang memang pada bidang tertentu, hal ini menyebabkan negara harus berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan demi

keuntungan perekonomian, dan stabilitas keamanan negara serta tidak menyebabkan kerugian hubungan antar negara. (Muhlisa, Aisyah Nurannisa, 2020)

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur kebebasan pers dan perlindungan jurnalis asing di Indonesia, serta menilai efektivitasnya dalam memberikan perlindungan yang memadai. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah strategis yang mendukung perlindungan hak-hak jurnalis asing, sekaligus memperkuat kerangka hukum yang ada, sehingga tercipta lingkungan kerja yang lebih aman.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Erdian membahas tentang penyalahgunaan kebijakan bebas visa bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia dalam perspektif hukum keimigrasian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan bebas visa dalam konteks hukum keimigrasian dan untuk mengevaluasi akibat hukum bagi warga negara asing yang memasuki Indonesia secara ilegal, yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

Dari uraian diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk pengawasan keimigrasian terhadap jurnalis asing di Indonesia?
2. Apa saja langkah strategis yang perlu diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan perlindungan bagi jurnalis asing tanpa mengorbankan keamanan nasional?

B. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan penelitian normatif yang merupakan penelitian internal dalam disiplin hukum. Dalam bukunya Haimin mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah tahap penelitian untuk menelaah dan membahas mengenai hukum selaku norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan rujukan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan yang digunakan adalah: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library Research*) yaitu dengan melakukan telaah kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta jurnal-jurnal hukum maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Izin Tinggal Keimigrasian

Dengan membukanya pintu dan kemajuan teknologi di era globalisasi serta kegiatan jurnalistik yang membuat banyaknya orang asing atau Tenaga Kerja Asing masuk ke Indonesia, Orang asing atau Tenaga Kerja Asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya sesuai bunyi pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Izin Tinggal merupakan izin yang diberikan terhadap warga negara asing untuk berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan terhadap warga negara asing sesuai visa yang dimilikinya dan izin tinggal tersebut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan di Indonesia sesuai kebutuhannya dengan dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi “Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Izin Tinggal diplomatik; Izin Tinggal dinas; Izin Tinggal kunjungan; Izin Tinggal terbatas; dan Izin Tinggal Tetap”

Pada dasarnya keberadaan orang asing di Indonesia tetap dibatasi dalam hal keberadaan dan kegiatannya di Indonesia, yang dapat dilihat dalam berbagai instrumen, perizinan di bidang keimigrasian, diantaranya dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai beberapa jenis perizinan bagi Orang Asing di Indonesia (Soerjomihardjo, Abdurrahman, 1980). Pada dasarnya setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang masih berlaku, dikecualikan kepada mereka yang masih sedang menjalani proses projustitia atau pidana di lembaga pemasyarakatan apabila izin tinggalnya telah habis masa berlaku. Izin Keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia. Izin keimigrasian terdiri dari:

a) Izin Tinggal Diplomatik (Visa Diplomatik)

Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 30 hari dan tidak dapat diperpanjang. Untuk izin tinggal yang lebih lama, prosedur dan persyaratan tambahan akan diterapkan.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memfasilitasi kerja jurnalis asing, terutama dalam konteks acara internasional seperti KTT G20, sambil tetap menjaga regulasi keimigrasian yang ada.

Visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Diplomatik dan paspor lain untuk masuk ke wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas atau perjalanan yang bersifat diplomatik. Visa diplomatik juga diberikan kepada anggota keluarga orang asing pemegang Paspor Diplomatik berdasarkan perjanjian internasional prinsip resiporitas, dan penghormatan (*courtesy*).

b) Izin Tinggal Dinas (Visa Dinas)

Visa dinas diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Dinas dan Paspor lain untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional. Visa dinas diberikan juga kepada keluarga orang asing termasuk anggota keluarganya berdasarkan perjanjian internasional, prinsip resiporitas, dan penghormatan (*courtesy*) dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik. Visa Diplomatik dan Visa Dinas diberikan oleh Menteri Luar Negeri yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat luar negeri pada Perwakilan Republik Indonesia.

Izin Tinggal Dinas diatur dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia, yang menetapkan prosedur dan syarat bagi orang asing yang ingin tinggal di Indonesia untuk tujuan dinas atau jurnalistik.

Kebijakan ini mencerminkan upaya Indonesia untuk memfasilitasi kegiatan jurnalistik sambil tetap menjaga kontrol terhadap imigrasi dan keamanan nasional.

c) Izin Tinggal Kunjungan (ITK/Visa Kunjungan)

Visa Kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan singkat ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, jurnalistik atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Dalam konteks Visa Izin Tinggal Kunjungan, jurnalis asing dapat mengakses kegiatan pers di Indonesia dengan syarat memperoleh izin dari instansi terkait, seperti Dewan Pers atau lembaga resmi lainnya yang berwenang, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan mendukung praktik jurnalistik yang etis.

d) Izin Tinggal Terbatas (ITAS/Visa Tinggal Terbatas)

Izin Tinggal Terbatas ini diberikan kepada orang asing sebagai berikut:

- 1) Melakukan tugas sebagai rohaniawan;
- 2) Tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lansia dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas, atau dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

e) Izin Tinggal tetap (ITAP)

Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. Izin tinggal tetap dapat diberikan kepada:

- 1) Orang Asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor dan lanjut usia, keluarga karena perkawinan campuran;
- 2) Suami, Istri dan/atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap;
- 3) Orang asing eks Warga Negara Indoensia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

Di Indonesia cukup banyak orang asing datang dengan terbukanya pintu ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Ketika Warga Negara Asing (WNA) sudah memasuki wilayah Indonesia, perlu dilaksanakan pengawasan keimigrasian yang bertujuan untuk memastikan apa yang dilakukan oleh WNA sudah sesuai dengan tujuan mereka mengajukan izin tinggalnya atau tidak. Namun, jika dalam hal kegiatan orang asing tersebut tidak sesuai dengan tujuan mereka mengajukan izin tinggal di Indonesia, itu sudah termasuk sebagai penyalahgunaan izin tinggal, atau jika waktu orang asing tersebut sudah lewat dari waktu yang ditentukan oleh izin tinggalnya dapat disebut orang asing tersebut sudah *Overstay*. *Overstay* adalah suatu bentuk pelanggaran hukum keimigrasian dimana orang yang tinggal atau berada disuatu tempat sudah lebih dari waktu yang diizinkan atau dikehendaki pada izin tinggalnya.

2. Pengawasan Keimigrasian Jurnalis Asing atau Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Jurnalis asing yang ingin meliput di wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki visa kunjungan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan di keimigrasian Indonesia (Sari, Putri T, 2020). Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, yang menyatakan bahwa tidak ada jalur khusus untuk jurnalis dan semua harus mengurus visa secara resmi melalui sistem yang telah ditentukan. Visa tersebut harus diajukan secara daring dan memenuhi semua syarat yang berlaku, termasuk dokumen perjalanan yang sah dan bukti penjaminan dari pihak terkait

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian:

- 1) Pasal 3 menyebutkan: “Setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan diantaranya memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, dan tidak termasuk dalam daftar Penangkalan”.
- 2) Pasal 4 menjelaskan lebih lanjut: “Bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan Pasal 3 huruf c yaitu tidak termasuk dalam daftar penangkalan, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain”.

pengawasan keimigrasian yang dilakukan terhadap orang asing yang akan masuk wilayah Indonesia dilakukan pada saat orang asing mengajukan visa pada perwakilan Republik Indonesia diluar negeri, kemudian ketika orang asing datang ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan saat berada serta melakukan kegiatannya di wilayah Indonesia (Hamidi Jazim, 2015)

Keberadaan Orang Asing di Indonesia ditinjau melalui 2 aspek yaitu yang pertama, mengenai keberadaannya di wilayah Indonesia maupun Izin tinggal apa yang digunakan oleh orang asing. Kedua yaitu mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan orang asing tersebut selama berada di Indonesia. Berdasarkan dari Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengawasan dilaksanakan kepada orang asing mengenai kegiatan dan keberadaannya di Indonesia, mengenai bentuk pengawasan pada bidang Keimigrasian tersebut yaitu mengumpulkan dan menganalisa mengenai data maupun informasi orang asing, kemudian menganalisa dan menentukan kegiatan orang asing tersebut saat pertama kali masuk ke Indonesia maupun saat sudah masuk di wilayah Indonesia sudah sesuai dengan peruntukan izin tinggal yang terdapat dalam aturan perundang-undangan.

Prosedur pengawasan keimigrasian ialah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Kegiatan pengawasan orang asing dalam hal ini berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing telah dimulai sejak awal dimana TKA tersebut melakukan permohonan visa yakni pada perwakilan RI di luar negeri, dimana visa yang dimohon ialah sesuai dengan tujuan dan maksud kedatangan di Indonesia. (Naoval, Pratama, Cardani Dhafasha, 2018) Selanjutnya pengawasan dilakukan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tempat lain yang disahkan oleh Pemerintah Indonesia. Setelah memproses izin masuk maka pengawasan selanjutnya dilakukan oleh Kantor Imigrasi yang wilayah

kerja meliputi kediaman Tenaga Kerja Asing tersebut. Terdapat dua metode dalam melakukan pengawasan antara lain:

1) Pengawasan administrasi

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengelolaan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik, tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing. Pengawasan Administratif merupakan pengawasan yang dilakukan menggunakan data administratif pada setiap lembaga terkait yang melaksanakan pengawasan. Contoh data administratif yang dapat diperiksa diantaranya, yaitu:

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
- b. Dokumen Perjalanan Negara Asing
- c. Surat Sponsor
- d. Surat Pernyataan
- e. Surat Rekomendasi dari Instansi Terkait
- f. Id Card
- g. Register
- h. Kartu Pengawasan
- i. Formulir
- j. Daftar Penumpang

Selain diperiksa, dokumen administratif tersebut dapat dilakukan pengelolaan data keimigrasian. Apabila terjadi pelanggaran maupun penyimpangan, maka dapat dilakukan penindakan sesuai dengan peraturan resmi yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, bagian/seksi yang khusus melakukan kegiatan pengawasan di UPT dilakukan oleh seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

2) Pengawasan lapangan

Pengawasan lapangan dibagi menjadi dua yakni:

- a) Pengawasan lapangan bersifat tertutup Pengawasan ini dilakukan oleh pejabat atau petugas imigrasi dalam rangka mencari dan menemukan pelaku pelanggaran peraturan keimigrasian dimana pejabat imigrasi melakukan operasi di tempat yang menurut informasi ialah adanya sejumlah tenaga kerja asing yang dicurigai telah melanggar peraturan keimigrasian. Pengawasan ini dapat dilakukan setelah mendapat surat perintah dari kepala kantor imigrasi, dan biasanya pejabat atau petugas imigrasi dalam operasinya tidak menggunakan pakaian dinas.
- b) Pengawasan lapangan yang bersifat terbuka ketentuan dari pengawasan ini ialah sama dengan pengawasan lapangan yang bersifat tertutup diatas, hanya saja pejabat imigrasi dalam melancarkan misi operasinya menggunakan pakaian dinas atau menunjukkan identitas asli dirinya

Berdasarkan dari pengertian dan fungsi yang melekat pada kewenangan keimigrasian, pada dasarnya keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia telah melalui proses pengawasan baik sebelum maupun sesudah berada di Indonesia. Sebelum TKA memasuki wilayah Negara Indonesia pengawasan sudah dilakukan saat pengajuan permohonan visa di Perwakilan Republik Indonesia (RI) di luar negeri. Pengawasan tenaga asing setelah masuk wilayah Republik Indonesia dilakukan terhadap keberadaannya dan kegiatannya selama di Indonesia.

Kegiatan dalam bentuk pengawasan tersebut bertujuan dalam menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar Negara, keberadaan dan kegiatan di wilayah Negara Indonesia perlu diawasi secara teliti dan terkoordinasi. (Humphrey Wangke, 2020) Dalam menghadapi tantangan permasalahan arus masuk dan keberadaan orang asing khususnya Tenaga kerja Asing di wilayah Indonesia yang semakin kompleks, maka dalam prosedur pemberian visa ditetapkan mekanisme khusus bagi warga negara yang masuk ke wilayah RI. Prosedur khusus pemberian visa dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum secara preventif dengan melalui proses "clearance" dari Tim Penilai Pemberian Visa terhadap warga Negara atau melalui koordinasi dengan instansi terkait. Pelaksanaan kewenangan suatu negara

dalam bidang keimigrasian merupakan suatu kedaulatan dan martabat negara yang tidak bisa diintervensi atau dicampuri oleh negara lain (Setiadi, W., & Afrizal, R. A, 2017).

Kebijakan keimigrasian terhadap orang asing melalui dua pendekatan prosperity yakni orang asing yang diizinkan masuk, berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia hanya yang benar-benar menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, selain itu melalui pendekatan sekuriti yakni mengizinkan memberikan perizinan keimigrasian hanyalah terhadap mereka yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum (Surbakti, Chrisna Erlangga, Deozzy Anugerah Pratama, and Ferdyan Asgar, 2021).

Pemberlakuan kembali kebijakan kartu kedatangan (arrival card) bagi warga negara asing yang tiba di Indonesia. Sehingga dalam upaya pengawasan orang asing akan dipermudah dengan adanya informasi mengenai tujuan kunjungan, tempat tinggal selama berada di Indonesia, nomor kontak yang dapat dihubungi, serta berapa lama akan tinggal dan juga berbagai informasi lainnya.

Masyarakat juga berperan dalam pengawasan dengan melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan atau tidak memiliki izin tinggal yang sah. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman.

Dengan demikian, pengawasan keimigrasian jurnalis asing dan tenaga kerja asing di Indonesia melibatkan kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa keberadaan mereka tidak menimbulkan risiko bagi keamanan nasional.

3. Pembatasan Akses Jurnalis Asing Dalam Perspektif Jurnalis Di Indonesia Untuk Keamanan Nasional

Jaminan kebebasan pers memiliki hubungan kausalitas dengan perlindungan hukum jurnalis dalam menjalankan tuntutan profesinya. Jika negara mampu memenuhi rights to information dan rights to know masyarakat, maka konsep demokrasi melalui kebebasan pers akan berjalan sesuai dengan hukum yurisdiksi.

Indonesia saat ini sudah menikmati kebebasan pers. Kebebasan pers itu bahkan sudah dijamin dalam Undang-undang. Pendek kata secara “*de jure*”, kebebasan pers di Indonesia sudah mendapatkan pengakuan dan jaminan. Pengakuan dan jaminan saja tidaklah cukup. Kebebasan pers itu juga harus diterima (*de facto*) oleh semua lapisan masyarakat. Masyarakat perlu memahami dan mengakui pentingnya kebebasan pers. Dengan penerimaan itu, tidak akan terjadi tindakan yang bisa mengganggu kebebasan pers. Secara umum, kebebasan pers (*press freedom*) itu sendiri dapat didefinisikan sebagai jaminan kebebasan bagi media untuk menjalankan aktivitas jurnalistik dari pencarian berita hingga mempublikasikan berita (Rohman, A., 2020).

Dalam kenyataannya, media atau jurnalis belum sepenuhnya mendapatkan jaminan untuk menjalankan aktivitas jurnalistiknya secara bebas. Di Papua, pembatasan akses jurnalis asing masih kerap terjadi. Hal ini dinilai beragam oleh para jurnalis di Papua. Sebagian besar informan penelitian yaitu Torip, Yohanis Ezra, Banjir Ambarita, Frida, Merto, Robert Vanwi, Fitus Arung, Andre Kirwel, Aprilia Wayar, Paul Karma menyatakan bahwa jurnalis asing harusnya bebas, tidak perlu dibatasi.

Mereka juga mengungkapkan bahwa pada dasarnya jurnalis asing memiliki hak yang sama seperti halnya jurnalis-jurnalis lainnya untuk memperoleh kebebasan dalam menjalankan aktivitas jurnalisnya di mana pun (Alvira Listia, 2022). Namun menjadi sebuah tantangan bagi seorang jurnalis asing ketika ingin meliput di Papua karena harus berhadapan dengan pembatasan dari pemerintah. Idealnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah profesional karena ada undang-undang dan aturan tentang imigrasi. Pemerintah harus “welcome” pada siapa pun yang ingin ke Indonesia sejauh itu melakukan aktivitas sesuai dengan visa yang mereka buat. Maksimal dilakukan pendampingan terhadap jurnalis asing yang ingin mengambil data di Indonesia atau khususnya di Papua. Ada yang menilai jika jurnalis asing dibebaskan meliput justru merupakan sebuah kelebihan dari kebebasan pers. Tidak perlu ada kekhawatiran akan kehadiran jurnalis asing akan meningkatkan kekacauan di daerah ini. Pembatasan terhadap jurnalis asing akan sia-sia saja di era perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih.

Kebebasan pers atau kemerdekaan informasi seyogyanya tidak boleh dibatasi oleh wilayah kekuasaan negara. Ia bebas melintasi batas-batas kedaulatan semua negara tanpa hambatan politik, ekonomi, sosial, budaya dan sistem hukum di masing-masing negara. Semua itu sudah menjadi

sebuah HAM di seluruh negara, sehingga dapat menjadi bagian penting dari sistem hukum, konstitusi dan kehidupan politik dalam masyarakat. Paul Karma misalnya, menekankan bahwa kebebasan pers itu ada di manamana. Tidak dibatasi oleh sebuah negara. Jikalau jurnalis sudah mengantongi izin sesuai ketentuan keimigrasian sebuah negara, maka tidak perlu lagi ada pembatasan atau pelarangan.

Kebebasan pers menjadi permasalahan krusial karena belum adanya regulasi legal yang mampu menjamin perlindungan jurnalis sekaligus mengimbangi perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Jika berbicara mengenai perlindungan jurnalis, ada dua hal yang harus dijadikan prioritas oleh pemerintah Indonesia yaitu pertama, kebebasan pers dan media di sektor jurnalistik yang harus memuat jaminan perlindungan dan keselamatan jurnalis. Kedua, pemenuhan jaminan hak ketenagakerjaan jurnalis guna menunjang kualitas informasi publik yang didapatkan oleh masyarakat.

Pembatasan perlu dilakukan terhadap jurnalis asing yang hendak meliput hal-hal tertentu terutama yang menyangkut masalah politik. (Budi Winarno, 2023) Terlebih jika berkaitan dengan konflik akan sangat merugikan Indonesia jika diekspos oleh media luar karena mereka tidak sepenuhnya paham dengan situasi yang sebenarnya. Sebagai negara yang berdaulat pembatasan itu harus dilakukan. Pembatasan yang dimaksud adalah seorang jurnalis yang akan memasuki wilayah kedaulatan sebuah negara harus memiliki surat izin. Termasuk ketika seorang jurnalis asing akan melakukan tugas jurnalistiknya di Indonesia karena ketentuan yang sama juga diberlakukan oleh negara lain terhadap jurnalis Indonesia yang ingin meliput di negara tersebut.

D. Simpulan

1. Pengawasan orang asing dalam hal ini Jurnalis Asing yang berada di wilayah Indonesia dimulai sejak jurnalis tersebut mengajukan permohonan visa di Perwakilan Republik Indonesia (RI) di luar negeri. Kemudian pengawasan selanjutnya setelah jurnalis tersebut masuk ke wilayah Republik Indonesia baik keberadaan maupun kegiatan selama di Indonesia akan diawasi oleh Tim Pengawasan Orang Asing yang menyatakan dalam rangka pengawasan orang asing Menteri membentuk tim koordinasi pengawasan orang asing yang di bentuk di tingkat pusat, tingkat Provinsi Daerah dan Wilayah atau Daerah Kecamatan yang terdapat Kantor Imigrasi. Penegakkan hukum keimigrasian terhadap TKA yang melanggar izin tinggal keimigrasian dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan administratif keimigrasian (di luar sistem peradilan) dan tindakan Projustisia (proses peradilan). Tindakan administratif keimigrasian lebih sering dilakukan dari pada tindakan projustisia.
2. Bahwa adanya pembatasan akses untuk jurnalis asing yang masuk karena pemerintah khawatir pemberitaan mereka akan menguntungkan politisi. Pemerintah khawatir bahwa laporan yang dibuat oleh jurnalis asing dapat memburukkan reputasi Indonesia dengan membesar-besarkan masalah yang terjadi di wilayah tersebut. Selain itu, pembatasan ini menunjukkan adanya upaya untuk menutupi masalah tertentu yang menjadi perhatian dunia internasional. Selain itu, alasan utama pemerintah membatasi akses adalah faktor keamanan, karena keadaan politik dan keamanan sering tidak stabil, serta pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan warga negara asing, termasuk jurnalis.

Referensi

Buku

- Alvira Listia, *Keamanan Negara: Pengawasan Keimigrasian di Wilayah Indonesia*, KBM Indonesia, Jogjakarta, 2022
- Humphrey Wangke, *Diplomasi Digital dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia*, Yayasan Pustaka obor Indonesia, 2020
- Budi Winarno, *Globalisasi: peluang atau ancaman bagi Indonesia*, Penerbit Erlangga, 2023
- Leigh Barbara, *Indonesia-Australia: tantangan dan kesempatan dalam hubungan politik bilateral*, Rahmatika Creative, 2005
- Hamidi Jazim, Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Jurnal

- Naoval, Pratama, Cardani Dhafasha, *Upaya Penyelesaian Penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan Pada Warga Asing Dalam Menjaga Ketahanan Nasional (Attempts to Solve Visa Free Abuse Visit to Foreigners In Maintaining National Resilience)*, Politeknik Imigrasi, 2018
- Muhlisa, Aisyah Nurannisa, and Kholis Roisah, “*Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing.*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2020
- Keifer, G., and F. Effenberger, “*Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan UU NO.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.*”, Angewandte Chemie, 2021
- Deshinta, Wafia Silvi, *Fungsi Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan*, Jurnal Unnes, 2017
- Rohman, A, *Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, Aktualita, 2020
- Sari, Putri T, *The Implementation of Freedom of Speech Principles in Indonesian Press Regulation*, International Journal of Communication and Society, 2020
- Setiadi, W., & Afrizal, R. A, *Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2019
- Muryanto, B., & Tanjung, E, *Indeks Keselamatan Jurnalis 2022*, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, 2022
- Rachmadi, F, *Perbandingan Sistem Pers – Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*, Jakarta, 2017
- Soerjomihardjo, Abdurrachman, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, Jakarta, 1980
- Reza, Andi Muhammad, Ruslan Renggong, and Baso Madiung, “*Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.*”, Indonesian Journal of Legality of Law, 2021
- Surbakti, Chrisna Erlangga, Deozzy Anugerah Pratama, and Ferdyan Asgar, “*Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay.*”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2021

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409)
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)

PENGABAIAAN PRINSIP *NON REFOULEMENT* TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA YANG MELANGGAR KETERTIBAN UMUM DI INDONESIA

Muhammad Yusuf Rizqi Zulkarnain

Universitas Narotama, Jl. Arief Rachman Hakim 51, Surabaya, myusuf4603@gmail.com

Abstract

This research discusses the influx of refugees into a country that has become a concern for the international community. Various violations often occur in refugee camps, for example Rohingya refugees in Indonesia who destroy shelters and various other behaviors that make residents feel disturbed and worried about their safety. Seeing these problems, the state must take a role in dealing with refugee problems in Indonesia. However, states cannot arbitrarily expel refugees because there is a principle that prohibits the return of refugees in dangerous areas, namely the principle of non-refoulement which has become an international custom. The principle is enshrined in the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol as the main pillar in the protection of refugee rights. Departing from this background, this research will explore more deeply the neglect of the principle of non-refoulement against refugees who violate order in a country. This research uses normative legal research, relying on primary and secondary data. The results show that every country must comply with the principle of non-refoulement because this principle is closely related to human rights. Indonesia as a non-ratifying country of the 1951 convention and 1967 protocol, will experience difficulties in handling refugees in Indonesia. As a result, Indonesia suffered losses due to the actions of Rohingya refugees. Indonesia should negotiate with other countries that ratified the 1951 convention and 1967 protocol to send the Rohingya refugees and ask UNHCR to ensure that the actions of the Rohingya refugees do not violate the order in Indonesia.

Keywords: state sovereignty, the 1951 refugee convention, non-refoulement, refugees, Rohingya

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang masuknya pengungsi ke suatu negara yang menjadi keresahan bagi masyarakat internasional. Banyaknya pengungsi yang masuk kedalam suatu negara dapat mengancam kestabilan dan kedaulatan negara tersebut. Seringkali berbagai pelanggaran terjadi ditempat pengungsian, sebagai contoh pengungsi Rohingya di Indonesia yang melakukan berbagai pelanggaran seperti buang air besar di tambak dan berbagai perilaku lainnya yang membuat warga merasa terganggu dan khawatir akan keamanan dan kenyamanan hunian mereka. Melihat permasalahan tersebut negara harus mengambil peran dalam menangani permasalahan pengungsi di Indonesia. Akan tetapi, negara tidak bisa semena-mena mengusir pengungsi karena terdapat sebuah prinsip yang melarang pengembalian pengungsi di wilayah yang berbahaya, yaitu prinsip *non refoulement* yang telah menjadi kebiasaan internasional. Prinsip tersebut tercantum dalam konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967 sebagai pilar utama dalam perlindungan hak-hak pengungsi. Berangkat dari latar belakang tersebut penelitian ini akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai pengabaian prinsip *non refoulement* terhadap pengungsi yang melanggar ketertiban di suatu negara. penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan mengandalkan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap negara harus mematuhi prinsip *non refoulement* karena prinsip sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara bukan peratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967, akan mengalami kesulitan dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Akibatnya, negara Indonesia mengalami kerugian atas perbuatan dari pengungsi Rohingya. Indonesia harus bernegosiasi dengan negara lain yang meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 untuk mengirimkan pengungsi Rohingya tersebut dan meminta UNHCR untuk memastikan tindakan yang dilakukan oleh pengungsi Rohingya tidak melanggar ketertiban di Indonesia.

Kata kunci: kedaulatan negara, konvensi pengungsi 1951, *non-refoulement*, pengungsi, Rohingya

M. Pendahuluan

Memberikan perlindungan terhadap pengungsi hakikatnya adalah tanggung jawab seluruh negara. Berawal dari sebuah konflik yang memburuk dinegaranya, tidak memungkinkan bagi para pengungsi untuk tetap bertahan di negara asalnya sehingga diharuskan bagi mereka untuk mengungsi ke negara lain demi mencari perlindungan dan melanjutkan kehidupannya. Umumnya permasalahan pengungsi

disebabkan oleh konflik internal negara seperti konflik antar suku, agama, dan politik yang terus memburuk. Membahas mengenai pengungsi akan selalu berkaitan erat dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM), sebuah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan wajib dihargai. Akan tetapi, berbanding terbalik dengan pengungsi yang seringkali mendapatkan berbagai penindasan ataupun pelanggaran HAM. Parahnya pelanggaran HAM yang dialami oleh para pengungsi, kini permasalahan pengungsi bukan menjadi permasalahan internal suatu negara, melainkan permasalahan bagi masyarakat internasional mengikuti perkembangan konsep HAM (Gustini et al., 2023).

Berbagai upaya dilakukan oleh Perserikatan bangsa Bangsa (PBB) untuk mencari solusi mengenai permasalahan pengungsi salah satunya melalui konvensi *The 1951 Convention on the Status of Refugees* (Konvensi 1951) dan *The 1967 Protocol Relating to the Status Refugees* (Protokol 1967) sebagai pelengkap dari konvensi 1951 yang memberikan dasar utama bagi masyarakat internasional dalam memberikan perlindungan pengungsi khususnya mengenai status pengungsi dan menjamin hak hak para pengungsi sebagai manusia yang singgah dinegara tujuan (Kevin, 2017). Dalam menjamin hak para pengungsi disuatu negara terdapat aturan dalam konvensi 1951 yang melarang setiap negara untuk mengembalikan pengungsi kenegara asal maupun suatu wilayah dimana keberadaannya terancam dengan alasan apapun. Prinsip tersebut diatur dalam pasal 33 Konvensi 1951 atau dikenal sebagai prinsip *non refoulement* yang menjadi pilar utama dalam konvensi 1951 (Pangestu & Rejeki, 2022). Prinsip *non refoulement* memberikan dasar perlindungan terhadap individu dalam berbagai bentuk penyiksaan yang kasar. Prinsip ini tentu berkaitan erat dengan prinsip perlindungan HAM sehingga dalam perkembangannya, prinsip *non refoulement* telah menjadi sebuah kebiasaan internasional dan meraih status sebagai *jus cogens* atau norma dasar hukum internasional yang memiliki arti bahwa norma tersebut telah diakui oleh masyarakat internasional dan menjadi kebiasaan internasional sehingga keberadaannya tidak boleh dilanggar termasuk negara bukan peratifikasi konvensi tersebut (Fachrurrahman, 2016).

Salah satu permasalahan pengungsi yang menjadi perhatian masyarakat internasional khususnya dikawasan asia adalah pengungsi Rohingya. Pengungsi asal Myanmar tersebut memiliki status *stateless* atau tanpa kewarganegaraan. Ketiadaan status sebagai Warga Negara Myanmar disebabkan oleh Pemerintah Myanmar yang menolak memberikan kewarganegaraan dan tidak mengakui keberadaan etnis tersebut atas keyakinan bahwa Rohingya merupakan imigran ilegal asal Bangladesh. Lebih lanjut Pemerintah Myanmar mengeluarkan Undang Undang Kewarganegaraan Burma pada Tahun 1982 yang hanya mengakui 135 etnis tanpa Rohingya (Setiawan & Suryanti, 2021). Tidak adanya status kewarganegaraan menyebabkan hilangnya jaminan hukum oleh negara dan berpotensi terjadinya diskriminasi hingga berbagai pelanggaran HAM lainnya. Deskriminasi yang dialami oleh Rohingya telah terjadi sejak lama pada era Pemerintahan U Nay Win pada tahun 1962. Berbagai tindakan kekerasan dilakukan untuk mengusir Rohingnya dari Myanmar seperti penangkapan, pemerkosaan, gerakan anti rohingnya dan lainnya yang memakan banyak korban jiwa. Akibatnya, banyak dari etnis Rohingya terpaksa singgah untuk mencari perlindungan dinegara lain khususnya di Kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia (Mangu, 2021).

Pada tahun 2023, tercatat dalam UNHCR Indonesia terdapat 1.752 pengungsi asal Rohingya yang masuk kawasan Indonesia melalui jalur laut dan singgah di provinsi Aceh dan Sumatera Utara (UNHCR, 2023). Masuknya pengungsi di Indonesia berpotensi menjadi masalah bagi Pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi karena hingga saat ini Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Beberapa norma yang terkandung dalam konvensi tersebut dirasa masih berat untuk dijalankan oleh Indonesia seperti Pasal 17 dan Pasal 21 yakni kewajiban untuk memberikan pekerjaan yang menghasilkan upah dan memberikan tempat hunian atau rumah bagi para pengungsi. Melihat masih banyak permasalahan internal yang dialami oleh Indonesia tentunya permasalahan pengungsi bukanlah fokus utama bagi Pemerintah Indonesia, melainkan Pemerintah Indonesia lebih dahulu memenuhi kebutuhan Warga Negaranya. Pemberian ruang terhadap pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia semata-mata hanya didasari atas komitmen Indonesia terhadap HAM dan amanat dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Simanjuntak, 2023).

Hakikatnya setiap negara memiliki kedaulatan dalam melakukan berbagai tindakan sesuai dengan arah pandang politiknya termasuk menentukan bentuk dan kerja suatu lembaga, kewenangan membuat kebijakan, dan tindakan lain seperti menentukan ketertiban umum di wilayah kedaulatannya termasuk

menciptakan kesejahteraan bagi Warga Negaranya (Huda, 2010). Masuknya pengungsi Rohingya di Indonesia bukan tidak mungkin akan menimbulkan ketidakstabilan negara. Ketidakstabilan negara yang dimaksud adalah terganggunya kehidupan sosial masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan damai khususnya bagi masyarakat Aceh. Berbagai jenis penolakan terhadap Rohingya dilakukan oleh masyarakat aceh karena banyak dari mereka beranggapan bahwa hadirnya pengungsi Rohingnya akan menambah beban sosial dan ekonomi. Selain itu, berbagai perilaku tidak menyenangkan seperti melarikan diri dari tempat penampungan, tidak menjaga kebersihan, dan menolak makanan serta membuang makanan ke laut. Masyarakat aceh juga menyampaikan keresahannya mengenai keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh kepada Pemerintah (Ahda Ilma, Intan Wulandari, 2024). Hal ini menimbulkan tekanan bagi Pemerintah Indonesia baik tekanan internal maupun eksternal. kekhawatiran mengenai stabilitas negara mempengaruhi pertimbangan kebijakan deportasi sebagai langkah yang dapat di ambil. Meskipun Indonesia bukan negara peratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, prinsip non refoulement wajib dihormati sebagai norma dasar hukum internasional. Kebijakan deportasi yang dilakukan akan berpotensi melanggar prinsip non refoulement. Hal ini akan menjadi rumit bagi Pemerintah Indonesia yang kini berusaha menemukan keseimbangan antara kewajiban kemanusiaan dan kestabilan negara (Mardiyanto, 2024).

Meningkatnya jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia dapat menimbulkan ketidakstabilan negara baik dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya sehingga mengganggu sebuah kedaulatan negara. selain itu, kehadiran pengungsi Rohingya juga membawa dampak buruk bagi Indonesia jika dikaitkan dengan demografi maupun sosial ekonomi yang secara tidak langsung akan berimbas pada meningkatnya tingkat kriminalitas yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Aceh (Alunaza & Juani, 2017). Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah dalam mengambil langkah tepat untuk menangani maraknya pengungsi Rohingya yang melanggar ketertiban umum di Indonesia. selain menjaga kedaulatan negara Pemerintah diminta untuk tidak mengabaikan prinsip non refoulement sebagai ius cogens.

Berdasarkan latar belakang yang telah tertulis, penting penelitian ini dilakukan untuk memberikan saran kepada pemerintah dalam menangani permasalahan pengungsi di Indonesia terutama Pengungsi Rohingya yang melakukan pelanggaran ketertiban umum. Dalam penelitian ini, penulis juga menemukan beberapa penelitian yang serupa dengan judul “kewenangan pemerintahan indonesia dalam menangani pengungsi rohingya menurut undang-undang keimigrasian” yang ditulis oleh Rasji, Cesilia Aprianes, Elia, Michelle Heyde Kurniawan pada tahun 2024 dan penelitian yang dilakukan oleh Hardi Alunaza S.D dan M. Kholit Juani dengan judul “Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015” pada tahun 2017. Hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah metode yang digunakan yakni dengan metode normatif, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode deskriptif dan empiris. Dalam melakukan penelitian, penting bagi penulis menentukan batas masalah. Penelitian ini hanya sebatas upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia tanpa bertentangan dengan hukum internasional. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa langkah Pemerintah Indonesia yang tepat untuk menangani maraknya pengungsi Rohingya yang melanggar ketertiban umum di Indonesia

N. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan digunakan dengan mengkaji lebih mendalam mengenai peraturan perundang undangan sesuai dengan isu yang telah diangkat dan sebagai bahan hukum primer. sedangkan pendekatan konseptual digunakan dengan menelaah berbagai doktrin, literatur dan berbagai sumber hukum sekunder lainnya. Dengan kata lain, Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum yang telah terkumpul yang kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran atas objek penelitian ini (Wibowo, 2023).

O. Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Pengungsi Menurut Hukum Internasional

Hingga saat ini masih belum ada pengertian seragam mengenai definisi dan batasan mengenai pengungsi. Pengaturan pengungsi secara spesifik telah diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai status pengungsi. Konvensi tersebut memberikan dasar perlindungan bagi pengungsi yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban pengungsi, tanggung jawab negara, dan sebagainya. Selain itu, lahirnya konvensi ini sebagai salah satu upaya dalam menjamin HAM. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dituliskan pengungsi berasal dari kata “ungsi” yang berarti menghindarkan (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ketempat yang dirasa aman), pengungsi juga dimaknai sebagai suatu penduduk negara yang pindah kenegara lain dengan alasan politik yang tidak sepaham antara penguasa negara dengan penduduk negara tersebut.

Berdasarkan pengertian sebelumnya dapat dilihat bahwa pengungsi disebabkan oleh adanya ancaman berupa bencana alam (*natural disaster*) seperti banjir, gempa bumi, letusan gunung merapi, dan kekeringan. pengungsian juga dapat terjadi oleh bencana buatan manusia (*man-made disaster*) seperti konflik bersenjata, perantian rezim politik, penindasan hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Pengungsian dapat dilakukan dengan cara singgah ke tempat lain dalam satu wilayah negara maupun wilayah negara lain yang umumnya disebabkan perbedaan pandangan politik (Achman Rosman, 2003).

Berdasarkan pendapat Malcom Proudfoot, pengungsi merupakan seseorang yang dengan terpaksa pindah kewilayah lain karena adanya penganiayaan, deportasi paksa, atau pengusiran orang yahudi, perlawanan politik dari Pemerintah yang berkuasa, pengembalian etnis tertentu baik ke negara asal maupun Provinsi baru yang lahir akibat perang, atau perjanjian. lebih lanjut Proudfoot mengatakan bahwa pengungsi terjadi akibat perpindahan penduduk sipil yang disebabkan oleh perang, serangan udara, ancaman militer di wilayah eropa, perpindahan penduduk secara paksa dari wilayah Pantai ataupun pertahanan atas perintah militer, dan pemulangan pekerja paksa selama perang Jerman. Sejalan dengan pendapat Malcom Proudfoot, Pietro Verri memberikan definisi mengenai pengungsi dengan mengutip pasal 1 Konvensi 1951 yang menyatakan bahwa pengungsi merupakan seseorang yang meninggalkan negara asal yang didasari atas ketakutan akan ancaman ataupun penyiksaan. Oleh karena itu, selama mereka mengungsi dalam satu wilayah negara asalnya maka tidak dapat dikatakan sebagai pengungsi menurut Konvensi 1951 (Iin Karita Sakharina, 2016).

Pengertian pengungsi menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri telah dituliskan dalam pasal 1 angka 1 bahwa “Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.”

UNHCR memakai dua istilah dalam mengartikan pengungsi yaitu pengungsi mandat dan pengungsi statute. kedua istilah tersebut digunakan untuk memudahkan pengertian dari pengungsi saja, bukan istilah secara yuridis. Yang pertama, Pengungsi Mandat merujuk pada individu yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR berdasarkan fungsi, wewenang, atau mandat yang ditetapkan dalam statute UNHCR. Yang kedua, Pengungsi Statute adalah individu yang berada di negara-negara pihak dalam Konvensi 1951 (setelah berlakunya konvensi ini pada 22 April 1954) dan/atau Protokol 1967 (setelah berlakunya Protokol ini pada 4 Oktober 1967). Kedua istilah tersebut hanya digunakan untuk membedakan definisi pengungsi sebelum dan sudah adanya Konvensi 1951. Kedua istilah tersebut yang sesuai dengan instrumen internasional berhak mendapatkan perlindungan dari UNHCR, karena termasuk kedalam katagori pengungsi (Muflikhun, 2019).

Konvensi 1951 memberikan pengertian mengenai pengungsi, “As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to wellfounded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of

the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it”.

Pasal 1 Konvensi 1951 memberikan makna bahwa yang dapat dikatakan sebagai pengungsi adalah seseorang yang meninggalkan negara asal akibat berbagai peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951 dan disebabkan oleh rasa takut atau ancaman yang nyata terhadap persekusi berdasarkan alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok tertentu, atau pandangan politik, seseorang yang berada diluar wilayah negara asalnya dan tidak dapat atau dengan alasan takut enggan untuk menerima perlindungan dari negara asalnya atau seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan berada diluar negara asal akibat peristiwa tersebut tidak dapat atau tidak ingin kembali kenegara asalnya. Lebih lanjut Pasal 1 ayat 2 Konvensi Protokol 1967 juga memberikan pengertian mengenai pengungsi, *“For the purpose of the present Protocol, the term “refugee” shall, except as regards the application of paragraph 3 of this article, mean any person within the definition of article 1 of the Convention as if the words “As a result of events occurring before 1 January 1951 and ...” “and the word... “a result of such events”, in article 1 A (2) were omitted.”*

Konvensi Protokol 1967 memperluas definisi pengungsi yang tertulis dalam Konvensi Pengungsi 1951 sebagai akibat munculnya kelompok pengungsi baru antara tahun 1950-1960, terutama wilayah Afrika. Oleh karena itu, negara-negara yang tergabung dalam konvensi Protokol 1967 juga mengadopsi definisi pengungsi menurut Konvensi 1951 tanpa adanya batasan waktu. Apabila suatu negara hanya terikat pada Konvensi Protokol saja, maka tidak ada kemungkinan adanya batasan geografis terkait masalah pengungsi (Achman Rosman, 2003).

Berdasarkan seluruh instrumen yang telah dituliskan pengertian pengungsi telah memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami. Menurut penulis, definisi yang telah diberikan oleh seluruh instrumen tersebut saling melengkapi dan menyempurnakan definisi dari pengungsi tersebut. Sebagai contoh Protokol 1967 memperluas cakupan definisi pengungsi dengan menambahkan kategori “pengungsi baru” yaitu seseorang yang meskipun belum memenuhi kriteria menurut Konvensi Pengungsi 1951, menjadi pengungsi akibat peristiwa yang terjadi setelah 1 Januari 1951.

2. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Pengungsi Rohingya yang Melanggar Ketertiban Umum

Membahas mengenai upaya Pemerintah dalam menangani permasalahan pengungsi di Indonesia akan selalu berkaitan dengan sebuah kedaulatan. Kedaulatan merupakan sebuah kekuasaan “tertinggi” (*supreme*) yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur wilayah kedaulatannya baik segi pemerintahan, masyarakat, ataupun atas dirinya termasuk membuat suatu kebijakan. Kedaulatan tersebut mencerminkan penguasaan langsung atas wilayah tertentu yang menjadi dasar pembangunan negara (Adnyana, 2022). Dalam karyanya tentang negara, Jean Bodin menggunakan konsep kedaulatan sebagai ciri khas pembeda antara negara dengan persekutuan lainnya sehingga hakikat sebuah negara dapat terlihat dari kedaulatannya. Bodin berpandangan bahwa kedaulatan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu internal dan eksternal. Aspek internal kedaulatan mengacu pada kekuasaan tertinggi suatu sistem politik, sementara aspek eksternal berkaitan dengan kemampuan negara untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan negara lain (Huda, 2010).

Permasalahannya pengungsi Rohingya yang masuk wilayah Indonesia menjadi hal yang rumit, terutama statusnya ‘tanpa kewarganegaraan’ atau *stateless* dan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Kehadiran pengungsi Rohingya di Indonesia dapat dikatakan sebagai gelap (*illegal migration*) asal Myanmar karena tidak memenuhi aturan yang tercantum dalam kebijakan keimigrasian Indonesia. Imigran gelap merujuk pada upaya memasuki suatu wilayah tanpa izin. Selain itu, imigran gelap juga dapat diartikan sebagai seseorang yang tinggal di suatu wilayah melebihi batas waktu izin yang telah ditetapkan atau melanggar persyaratan yang ditetapkan untuk memasuki wilayah tersebut secara sah (Piwangga, 2019).

Kurangnya perhatian dan penanganan terhadap Rohingya, mengakibatkan kondisi pengungsi Rohingya semakin menyedihkan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal negara Indonesia dalam menangani permasalahan pengungsi. Faktor internal mencakup masalah

yang timbul dari Pemerintah Indonesia mengenai minimnya regulasi mengenai penanganan pengungsi di Indonesia. Sementara itu, faktor eksternal mengenai belum teratifikasinya konvensi pengungsi 1951 oleh Pemerintah Indonesia yang menyebabkan kesusahan dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi. Dalam penanganannya dapat dilakukan dengan cara mengaitkan peran aktif Indonesia dalam menangani permasalahan pengungsi Rohingya di Aceh. Semua pihak yang terkait harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini hingga akar penyebabnya, karena selama konflik belum selesai maka arus pengungsi akan terus berlanjut (Alunaza & Juani, 2017).

Indonesia sebagai negara bukan peratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi menyebabkan Indonesia tidak memiliki regulasi hukum yang jelas dalam menangani permasalahan pengungsi. Pemerintah Indonesia tidak memiliki kewajiban dan kewenangan dalam menangani permasalahan pengungsi. Bantuan yang diberikan oleh Indonesia hanya sebatas fasilitas yang diperlukan bagi Rohingya berdasarkan kemanusiaan sambil menunggu tindak lanjut dari UNHCR (Simanjuntak, 2023). Menurut pendapat Hikmahanto Juwana, seorang ahli hukum internasional. Indonesia seharusnya menagmbil langkah tegas dalam menangani permasalahan pengungsi Rohingya. Indonesia tidak bertanggung jawab atas maslaah pengungsi tersebut, ditambah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Apabila masalah ini tidak ditangani dengan serius, akan memicu berbagai masalah sosial seperti meningkatnya jumlah penduduk yang mengakibatkan kelebihan populasi (*over population*), meningkatnya angka kemiskinan, dan kecemburuan sosial. Lebih lanjut Juwana mengatakan, pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas pengungsi Rohingya di wilayah Indonesia adalah UNHCR sehingga Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas terhadap UNHCR meskipun tetap memberikan bantuan kemanusiaan yang diperlukan oleh pengungsi (Rasji et al., 2024). Tindakan Pemerintah Indonesia yang peduli terhadap pengungsi Rohingya yang berada di wilayah Indonesia terlihat dari langkah-langkah konkret yang diambil, seperti menjalin kerja sama dengan organisasi internasional untuk memberikan bantuan mengenai krisis pengungsi Rohingya di Indonesia. Langkah tersebut mencerminkan implementasi nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, tindakan ini juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas negara berdasarkan perdamaian dunia.

Pasal 28 G ayat (2) Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pasal tersebut menjadi dasar utama bagi Pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi Rohingya. Frasa “setiap orang” menegaskan bahwa tidak ada batasan bagi siapapun untuk memperoleh perlindungan hukum dari Indonesia tanpa memandang status kewarganegaraannya.

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan diwilayah kedaulatannya, termasuk kebijakan mengenai keimigrasian maupun pengungsi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan pengungsi harus didasarkan pada prinsip HAM. Meskipun Indonesia bukan negara peratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Pemerintah tetap berada di bawah payung hukum internasional yang mengharuskan Indonesia untuk menghormati dan menjunjung tinggi HAM (Suryanti, 2021).

Hukum keimigrasian di Indonesia belum mengatur secara spesifik dalam mengatur pencari suaka dan pengungsi sehingga masih belum ada prosedur administrasi yang jelas dalam menanganinya. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Meskipun dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak ada aturan yang secara eksplisit menyebutkan pencari suaka ataupun pengungsi, Pasal 86 dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mengambil tindakan administratif keimigrasian terhadap korban perdagangan manusia dan penyelundupan manusia. Kebijakan ini menjadi penting sebagai bentuk perlindungan terhadap individu yang menjadi korban dari perdagangan maupun penyelundupan manusia. Selain itu, Pasal 87 menetapkan prosedur penempatan bagi korban perdagangan manusia dan penyelundupan manusia, yang mengharuskan mereka untuk ditempatkan di rumah detensi imigrasi dan fasilitas penampungan sementara lainnya. Hal ini menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek kemanusiaan, meskipun kebijakan ini belum sepenuhnya mencakup semua kebutuhan administratif yang diperlukan untuk pengungsi dan

pencari suaka yang berada di Indonesia. Ketiadaan regulasi yang jelas dalam hal ini dapat memengaruhi penanganan kasus pengungsi dan pencari suaka yang semakin meningkat, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial dan hukum (Maulana, 2023).

Kebijakan mengenai pengungsi di Indonesia masih belum sepenuhnya efektif, dengan beberapa kebijakan yang dinilai kurang jelas dalam pelaksanaannya. Salah satu kebijakan yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain." Meskipun hak untuk mencari suaka sudah diakui secara konstitusional, penerapannya masih menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah ketidakjelasan prosedur dan regulasi terkait status pengungsi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, disebutkan bahwa penanganan kasus pengungsi harus dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres). Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan berbagai jenis kasus pengungsi yang ada di Indonesia, mengingat penyebab pengungsian yang sangat bervariasi, seperti konflik, pelanggaran hak asasi manusia, atau bencana alam. Setiap kasus memiliki konteks dan kebutuhan yang berbeda, yang mengharuskan adanya mekanisme yang fleksibel dan terstruktur untuk menanggulanginya (Alunaza & Juani, 2017).

Penggunaan Keputusan Presiden sebagai dasar hukum untuk penanganan pengungsi masih dinilai kurang optimal, karena tidak adanya regulasi yang jelas mengenai hak-hak pengungsi dan prosedur yang harus diikuti. Dalam prakteknya, Indonesia sering kali menghadapi kesulitan dalam menangani kedatangan pengungsi, terutama yang tidak memiliki dokumen resmi atau yang datang dengan cara tidak sah. Meskipun ada kebijakan yang mewajibkan pengungsi untuk memiliki dokumen resmi yang lengkap, banyak pengungsi yang terpaksa melarikan diri dari negara asalnya dengan kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk memenuhi persyaratan administrasi tersebut.

Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam menerima pengungsi Rohingya bukan hanya menunjukkan respon terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi, tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah tersebut dengan cara yang lebih mendalam, termasuk upaya untuk mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan krisis pengungsi. Pemerintah Indonesia memahami bahwa permasalahan pengungsi, khususnya yang melibatkan etnis Rohingya, bukanlah masalah yang dapat diselesaikan dalam jangka pendek, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 mengenai status pengungsi, Indonesia tetap menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap perlindungan hak asasi manusia dengan mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menetapkan hak-hak dasar bagi setiap individu, termasuk hak untuk hidup, bergerak, merasa aman, dan memperoleh kesehatan (Fauzan Aziima Ellandra, Zachary Zacky Sapan Putra, 2024). Dengan mengacu pada kebijakan ini, Indonesia memastikan bahwa pengungsi yang berada di wilayahnya dapat memperoleh perlindungan dasar, meskipun belum ada regulasi yang lebih spesifik mengenai status hukum mereka. Upaya ini menggambarkan bahwa Indonesia tidak hanya berfokus pada penanganan masalah pengungsi secara individual, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung perdamaian dan stabilitas global serta memperkuat hubungan internasional dalam menghadapi tantangan kemanusiaan.

Sebagai respons terhadap kedudukan Indonesia sebagai negara bukan peratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi, Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk menangani permasalahan ini dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 dapat dianggap sebagai peraturan pelaksana atas amanat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Peraturan Presiden ini berfokus pada Penanganan Pengungsi Luar Negeri dan mengisi kekosongan hukum yang terjadi di Indonesia mengenai penanganan pengungsi. Selain itu, penerbitan Peraturan Presiden ini juga menggambarkan komitmen Indonesia dalam menghormati dan melindungi HAM, salah satu prinsip dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Syahrin M. Alvi & Utomo, 2019). Peraturan Presiden ini juga melibatkan berbagai instansi dari lembaga negara

dalam mengelola keberadaan pengungsi dari luar negeri yang berada di wilayah Indonesia, diantaranya Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, Kementerian Perhubungan, Bakamla (Badan Keamanan Laut), pemerintah daerah, Badan SAR Nasional (Search and Rescue Nasional), serta lembaga lainnya yang memiliki kewenangan dalam menangani pengungsi asing termasuk Pemerintah Daerah (Irma Sri Rejeki, Siti Humulhaer, 2024). Dengan adanya peraturan ini, Indonesia menunjukkan niatnya untuk memberikan perlindungan yang layak kepada pengungsi dan memastikan bahwa hak-hak dasar para pengungsi, seperti hak untuk hidup, memperoleh perlindungan, dan mendapat layanan kemanusiaan, dapat terjaga dengan baik. Langkah ini mencerminkan bahwa Indonesia, meskipun tidak meratifikasi konvensi pengungsi, tetap berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab kemanusiaan dan mendukung penyelesaian masalah pengungsi secara adil dan manusiawi.

Indonesia menempatkan fokus kebijakan luar negerinya pada isu kemanusiaan, khususnya mengenai pengungsi Rohingya dengan mengadopsi pendekatan keamanan manusia. Pengungsi Rohingya dianggap penting untuk diterima karena berbagai ancaman telah dihadapi yang mengancam keselamatan mereka, terutama ancaman politik yang disebabkan oleh pelanggaran hak asasi manusia dan tekanan politik di negara asalnya. Pendekatan ini sejalan dengan definisi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016, yang menyatakan bahwa pengungsi adalah individu yang tinggal di Indonesia karena takut menghadapi persekusi berdasarkan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial, atau pandangan politik (Fauzan Aziima Ellandra, Zachary Zacky Sapan Putra, 2024).

Dalam penanganan pengungsi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2016, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Proses dimulai dengan penangkapan atau penemuan pencari suaka yang sedang transit di Indonesia, yang kemudian ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di bawah pengelolaan kantor Imigrasi setempat. Selanjutnya, proses berlanjut pada penentuan status oleh UNHCR, dan di tahap akhir, setelah status pengungsi ditentukan, mereka akan dipindahkan ke negara ketiga atau dipulangkan ke negara asal mereka (resettlement). Penentuan status pengungsi umumnya memakan waktu yang cukup lama, yang dapat menimbulkan kekhawatiran terkait dampak terhadap stabilitas keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya di Indonesia. Peraturan Presiden ini yang menjadi acuan bagi Para Pejabat Indonesia dalam menangani pengungsi ataupun pencari suaka (Syahrin M. Alvi & Utomo, 2019).

Terkait dengan imigran gelap (*illegal migration*), respons, kebijakan, dan perlakuan yang diberikan selama ini bervariasi, tergantung pada penyelidikan terhadap alasan di balik tindakan yang telah dilakukan. Semua langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia bersifat bertahap, namun dapat dikatakan bahwa tidak ada langkah yang bersifat tegas dengan sanksi atau hukuman berat. Pada tahap awal, imigran gelap akan ditangkap dan ditahan. Jika mereka diduga terlibat dalam tindak pidana, maka mereka akan disidangkan dan dihukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, jika tidak ada tuduhan pidana yang diajukan, mereka akan segera dipulangkan atau dideportasi ke negara asal. Selama proses ini berlangsung, mereka akan ditahan sementara waktu, meskipun durasinya bisa sangat lama, terutama jika komunikasi dengan negara asal tidak berjalan lancar dan penyelesaian belum jelas (Nainggolan, 2016).

Mengenai pengungsi Rohingya yang melakukan kerusakan dan melanggar ketertiban umum. Secara hukum, Pemerintah Indonesia dapat mengambil tindakan terhadap perbuatan yang dilakukan selama berada di wilayah kedaulatannya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu dengan melakukan deportasi terhadap pengungsi Rohingya sebagaimana telah tertulis dalam pasal 75 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah deportasi terhadap pengungsi Rohingya tersebut. Akan tetapi, hal tersebut akan berpotensi terjadi pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Namun, tindakan ini dapat berisiko melanggar kewajiban internasional Indonesia. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki tanggung jawab dalam menghormati dan melindungi HAM. Pengungsi yang melitasi batas negara berhak memperoleh perlindungan hak berdasarkan hukum internasional dan Konvensi Pengungsi 1951. Hukum internasional telah mengatur perlindungan HAM meskipun masih banyak masyarakat internasional yang kurang memahami. hingga saat ini, belum ada peraturan internasional yang secara rinci mengatur tanggung jawab negara dalam hal pelaksanaan dan perlindungan pengungsi. Oleh karena itu, tanggung jawab negara terhadap pengungsi lebih

bergantung pada prinsip umum hukum internasional, seperti prinsip *non-refoulement* sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum bagi para pengungsi. terkadang dalam penerapannya perlindungan bagi para pengungsi seringkali terjadi hambatan terutama di wilayah Asia yang sering menjadi tempat singgah atau transit bagi para pengungsi. Meskipun negara bukan peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, terdapat beberapa negara yang telah menerima pengungsi dalam jumlah besar untuk waktu yang lama (Gustini et al., 2023).

Pemerintah Indonesia juga dapat menerapkan beberapa solusi untuk menangani pengungsi Rohingya, seperti menawarkan repatriasi sukarela, penempatan pengungsi di negara ketiga, serta mengupayakan integrasi sosial ekonomi. Selain itu, di tingkat nasional, Indonesia dapat melakukan perubahan dan perbaikan pada Peraturan Presiden No. 125/2016 yang mengatur perlakuan terhadap pengungsi dari luar negeri. Pada tingkat regional, Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023 dapat memanfaatkan kerja sama antar negara-negara Asia Tenggara. Dalam hal pemberantasan kejahatan transnasional, di tingkat ASEAN dengan membentuk satuan tugas baru yang memiliki misi khusus untuk memerangi penyelundupan imigran. Selain itu, Indonesia harus melakukan diplomasi dengan negara lain khususnya negara yang telah meratifikasi konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 agar Pengungsi Rohingya dapat dipindahkan ke negara ketiga tanpa mengabaikan prinsip *non refoulement*.

P. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pengungsi Rohingya termasuk dalam kategori imigran gelap (*illegal migration*). Hal ini disebabkan karena pengungsi Rohingya masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan yang sah sebagaimana telah diatur dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Masih belum ada kebijakan yang mengatur secara spesifik mengenai permasalahan pengungsi. Segala tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan pengungsi hanya didasari penghormatan terhadap Hak asasi dan implementasi nilai dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk prinsip *non refoulement* yang menjadi kebiasaan internasional untuk tidak mengembalikan pengungsi ke negara asal atau wilayah yang mengancam. Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan pengungsi dirasa terlalu baik, terutama dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Pemerintah Indonesia seharusnya mengambil langkah yang lebih tegas dalam menangani pengungsi yang melanggar ketertiban umum di wilayah kedaulatannya. Jika masalah ini tidak ditangani segera, maka dapat berpotensi menimbulkan masalah sosial besar seperti kecemburuan sosial, kelebihan populasi (*over population*), peningkatan kemiskinan, serta meningkatnya kemungkinan terjadinya tindak pidana.

Referensi

Buku

- Rosman, Achman et. al. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Bandung: Sanic Offset, 2003.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010.
- Sakharina, Iin Kartika and Kadarudin. *Hukum Pengungsi Internasional*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Maulana, Reza Alviyan. *Terombang-ambing Kisah Perjuangan Pengungsi di Indonesia*, Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional, 2023.
- Wibowo, Sunarno Edy. *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Narotama Press, 2023.

Jurnal

- Andyana, Kadekk Rio Teguh. "Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 3, no. 2 (2022): 32–4.
- Ahda Ilma, Intan Wulandari, and Muhammad Ridha Razan. "Penolakan Kedatangan Gelombang Pengungsi Rohingya Di Aceh Dalam Perspektif Etika Dan Moral." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 53-60.
- Alunaza, Hardi., and M. Kholit Juani. "Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi

- Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015.” *Indonesian Perspective* 2, no. 1 92017):1-17.
- Ellandra, Fauzan Aziima, Zachary Zacky Sapan Putra, and Joshua. “Dilema Penerimaan Pengungsi Rohingya di Di Indonesia Dari Prespektif Etika Pembuatan Keputusan.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 539-547.
- Fachrurrahman, Reza. “Penerapan Prinsip Non Refoulement Terhadap Pengungsi di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi ganewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi.” *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016): 1-15.
- Gustini, Dewi Rahmawati et. al. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Peranan Lembaga Hukum Bagi Pengungsi Dalam Konteks Hukum Internasional.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2023).
- Kevin, Wenas kenny. “Pelindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1964.” *Lex Crimen* 6, no. 8 (2017): 92–105.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Rohingya Di Myanmar.” *Perspektif Hukum Journal* 21, no. 1 (2021): 1-15.
- Mardiyanto, Ibnu. “Problematika Hukum Internasional Dalam Kebijakan Deportasi Pengungsi Rohingya Di Indonesia : Analisis Kritis Prinsip Non- Refoulement.” *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 5533-5552.
- Nainggolan, Poltak Partogi. “Imigran Gelap di Indonesia: Masalah dan Penanganan.” *Kajian* 15, no. 1 (2016): 111–140.
- Pangestu, Ilham Aji & Irma Sri Rejeki. “Monitoring Kepatuhan Negara Peserta Konvensi Pengungsi Melalui Sistem Monitoring Ham Internasional.” *Supremasi Hukum* 18, no. 1 (2022): 53–62.
- Rasji, Cesilia Aprianes, Elia Michelle Heyde & Kurniawan. “Kewenangan Pemerintahan Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Menurut Undang-Undang Keimigrasian.” *Jurnal Multilingual* 4, no. 1 (2024): 1412–1482.
- Rejeki, Irma Sri Rejeki, Siti Humulhaer, and Pandri Zulfikar. “Problematika Penerapan Prinsip Non-Refoulement Bagi Pengungsi Internasional Sebagai Jus Cogens di Indonesia”. *Jurnal Pemandhu* 5, no. 1 (2024): 174-199.
- Setiawan, Ipung Pramudya & Made Selly Dwi Suryan. “Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019).” *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 1, no. 2 (2021): 83–97.
- Simanjuntak, Stefanie. “Problematika Status Keberangkatan Pengungsi Di Indonesia Secara Yuridis-Normatif.” *Jurnal Dialektika Hukum* 5, no. 1 (2023).
- Suryanti, Made Selly Dwi. “Politik Aksi Humaniter Organisasi Kemanusiaan Dalam Menangani Imigran Ilegal Tahun 2016 (Studi Kasus IOM dan UNHCR di Surabaya).” *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 1, no.1 (2021): 32–42.
- Syahrin M. Alvi, & Yusa Shabri Utomo. “Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 2, no. 2 (2019): 83–96.

Skripsi

- Muflikhun, Muhammad. “Perlakuan Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Jenwa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)”. *Skripsi Ilmu Hukum Program Sarjana Ilmu Hukum*. Pekanbaru: UIN RIAU, 2019.
- Piwangga, Muhammad Fajri. “Upaya Penanganan Imigran Ilegal Yang Berada di Wilayah Bengkalis”. *Skripsi Ilmu Hukum Program Sarjana Ilmu Hukum*. Pekanbaru: UIN RIAU (2019).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penangan Pengungsi dari Luar Negeri

Perjanjian Internasional

The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees.

The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees.

Website resmi

UNHCR Indonesia, “Sekilas Data”, <https://www.unhcr.org/id/sekilas-data>. Diakses 21 Desember 2024

JNLR

ISSN :-
E-ISSN :-

Journal of Normative Legal Research

Vol. 1 No. 2 (January 2025)

KEPASTIAN HUKUM KEPAILITAN BAGI PENGEMBANG ATAU DEVELOPER APARTMENT DAN RUMAH SUSUN PASCA TERBITNYA SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023

DIAN AYU PERMATA

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN KONTRIBUSI KOHEREN DENGAN PRINSIP HUKUM PERKAWINAN

BARRU ALIYYU NISSA ISMANTO

MEMBANGUN DEMOKRASI MELALUI HUKUM DAN PERAN KRITIS PARTISIPASI PUBLIK DI INDONESIA DAN VIETNAM

MUHAMMAD SYAIFUL

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PADA JURNALIS ASING DI INDONESIA

ADINDA PUTRI APRILIA

PENGABAIAAN PRINSIP NON REFOULEMENT TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA YANG MELANGGAR KETERTIBAN UMUM DI INDONESIA

MUHAMMAD YUSUF RIZQI ZULKARNAIN